



PUTUSAN

NOMOR : 34/G/2018/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.

115 RT.38 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh :

SUDARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama **PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA** beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.115, RT.038, , Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, memberi kuasa khusus kepada:-----

1. Dr.

JONSON

SIBURIAN,M.H.,M.Th;-----

2. ROSA

ISABELA,S.H;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Law Firm **“JODI” ADVOKAT & Legal Consultant Dr Jonson Siburian, M.H.,M.Th** beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT.1 No. 8 Kel. Sepinggian Baru, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 25 September 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

WALIKOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No.1 RT. 13 Kel.

Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;-----

Dalam hal ini memberi kuasa

kepada :-----

1. DAUD PIRADE

S.H.MH.;-----

2. AMIRUDDIN,

S.H.MH.;-----

3. YEMMIE HENDRAWAN PUTRA,

SH.;-----

4. ANIN JUWITANINGRUM,

S.H.MH.;-----

5. GERSON MARTHEN LUMANAUW,

S.H.;-----

6. MUHAMAD FEBI,

S.H.,MH.;-----

7. RIA PARAMAISWARIS,

S.H.;-----

8. DEA NANDU PERMATA SARI,

S.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Pemerintah Kota Balikpapan pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, berkantor di jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1756/HUK, tertanggal 9 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-DIS/2018/PTUN-SMD tanggal 27 September 2018, tentang Dismissal proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN/2018/PTUN-SMD tanggal 27 September 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/PEN-PPJS/2018/PTUN.SMD. tanggal 27 September 2018;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-PP/2018/PTUN-SMD tanggal 27 September 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 24 Oktober 2018, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----
- Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN.

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah **KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018, TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA :-----**

1. NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016;-----
2. NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016;-----
3. NOMOR : 591/547/KDAWP-PTNH/2016;-----
4. NOMOR : 591/548/KDAWP-PTNH/2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA
PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA. Diwakili Direktur An. SUDARMAN,
diwakili Kuasa Hukum An. Dr. Jonson Siburian, M.H; M.Th dan
Rosa Isabela, S.H.;-----

*Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut dengan Keputusan Tata
Usaha Negara;*-----

II. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN DALAM TEGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU.

Mengingat gugatan ini Penggugat Daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari rabu tanggal 26
September 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Bagian
V angka 3 SEMA No.2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan
beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang
menyatakan ***"Bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus
diajukan dalam tegang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa"*** -----

Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan
Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30
Agustus 2018 Obyek Sengketa tersebut diatas pada hari selasa,
tanggal 25 September 2018 yang diantar Pengawai Negeri Sipil Dinas
Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang diterima
keluarga Penggugat dirumah penggugat, maka tidak ada halangan bagi
gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima;-----



III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal. 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal. 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah : ***“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan/atau hukum pidana”***;-----

2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 diatas, maka **KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018, TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA** :-----

a. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----

b. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/546/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/547/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----

d. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/548/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----

Adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);-----

3. Bahwa Wali Kota Balikpapan adalah dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dan birokrasi yang bertugas melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Manajemen Negara, dengan demikian nyatalah bahwa Wali Kota Balikpapan adalah **“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”** sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal.1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/546/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/547/KDWP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja dan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/548/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa **KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018, TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA :-----**

- a. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----
- b. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/546/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----
- c. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/547/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----
- d. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/548/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----

Bahwa Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah



Negara tersebut diatas Adalah **bersifat Konkrit, Individual dan Final**
dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Keputusan Tergugat a quo **bersifat Konkrit** karena obyek yang disebutkan dalam keempat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Nama **“SUDARMAN bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA”** sebagai subyek hukum;-----
- b. Bahwa Keputusan Tergugat a quo **bersifat Individual** karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama **“SUDARMAN bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA”** sebagai subjek hukum
didalamnya;-----
-
- c. Bahwa Keputusan Tergugat a quo **bersifat Final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----
- d. Bahwa Keputusan Tergugat a quo **telah menimbulkan akibat hukum**, yakni Penggugat nyata-nyata tidak lagi memiliki hak atas obyek sengketa dan permohonan Ijin Menguasai Tanah Negara (IMTN) yang dimohonkan Penggugat tidak dapat diteruskan proses administrasi Penerbitan Buku Tanah (Sertipikat Hak Milik) atas nama **“SUDARMAN bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA”** sebagai pemilik tanah;-----



e. Bahwa Keputusan Tergugat a quo "**Telah menimbulkan akibat hukum Azas Praduga Tidak Bersalah** yakni tergugat **berdasarkan Surat Dir Reskrimum Polda Kaltim Nomor : B/1266/VIII/Res. 1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 16 Agustus 2018 menyatakan bahwa asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara (SKPTN) atas nama Djuhri seluas 78.750 M² DIDUGA PALSU** berdasarkan **hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Wilayah Timur di Surabaya**, dan sudah dilimpahkan dengan **Perkara Pidana Nomor : 697/Pid.B/2018/ PN.BPP di Pengadilan Negeri Balikpapan** belum dihadapkan dan/atau belum dilakukan pemeriksaan dipersidangan untuk diperiksa, diadili dan diputus, apakah benar-benar terbukti secara yuridis penggugat telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana pasal yang diterapkan oleh penyidik dan/atau jaksa penuntut umum terhadap tersangka dan/atau terdakwa atas nama "**SUDARMAN bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA**" sebagai pemilik tanah, oleh karena masih diduga palsu;-----

6. Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak **KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018, TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA :**

1. **NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016;-----**
2. **NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016;-----**
3. **NOMOR : 591/547/KDAWP-PTNH/2016;-----**
4. **NOMOR : 591/548/KDAWP-PTNH/2016;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA;-----

Keputusan Tergugat perkara a quo dan bahwa tergugat menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefenisikan dalam Pasal. 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal. 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah "Sengketa Tata Usaha Negara";-----

7. Bahwa ketentuan Pasal. 47 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai 7 tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;-----

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uraian fakta-fakta hukum, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Lahan seluas : 65. 449 M.² berdasar empat Surat Izin Membuka Tanah Negara yang diterbitkan Walikota Balikpapan, sebagai berikut:-----

a. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----

b. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/546/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----

c. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/547/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----

d. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/548/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;-----

2. Bahwa Penggugat memperoleh lahan tersebut diatas berasal adanya jual beli dari **Ahli Waris Sdr. DJUHRI** (almarhum) dengan alas hak berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, sebagai berikut : -----



- a. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 15 November 1985 atas nama : "DJUHRI";-----
- b. Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 25 Februari 2015 Nomor : 6471-KM-25022015-0004 atas nama "DJUHRI";-----
- c. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Desember 2014;-----
- d. Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 15 Desember 2014;-----
- e. Surat Camat Balikpapan Utara tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 591/09/Balut, Perihal : Pemberitahuan Registrasi, Kepada Yth. Sdr/i. Kamaluddin di Balikpapan;-----
- f. Akte Surat Kuasa Nomor : 07 Tanggal 14 Juni 2016, Notaris Charles Haposan Purba, S.H;-----
- g. Kwitansi tanda terima pembayaran;-----
3. Bahwa lahan yang dimiliki Penggugat seluas : 65. 449 M.² oleh Penggugat adalah diperuntukan untuk areal Perumahan PT. Sinar Arung Pakkaraja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit, dimana pekerjaannya dimulai sejak tahun 2016 secara yuridis telah sesuai prosedur baik Badan Hukum PT. Sinar Arung Pakkaraja yang mengelolah lahan dimaksud seluruh dokumen yang berhubungan dituangkan dalam Profil Company PT. Sinar Arung Pakkaraja yang didalamnya memuat :-----
- Akte
Pendirian;-----
 - SK. Menteri
 - Kehakiman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK.

Menteri

Kehakman;-----

- Izin

Gangguan;-----

- Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP);-----

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- NPWP PT. SAP

- KTP dan NPWP Pimpinan

- Struktur Organisasi

- Struktur Manajemen

- Surat Izin Prinsip

- Surat Izin Lokasi

- Site Plan

- Surat Pengajuan ke PT. PDAM

- Surat Pengajuan ke PT. PLN

- UKL – UPL

- Lalin

- IMB.

4. Bahwa Penggugat telah melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Surat Gugatan pada tanggal 22 Mei 2017, Antara SUDARMAN in caso Penggugat perkara a quo Melawan LA BOLOSI Sebagai Tergugat. I; CHRISTIAN SOETIO Sebagai Tergugat. II; PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq. CAMAT BALIKPAPAN UTARA Sebagai Turut Tergugat. I; KAMALUDIN Sebagai Turut Tergugat. II; ALUS, MISRAN, SAINAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRAN, JULIANSYAH, JULKIFLI, AGUS SALIM, JUHANI, Sebagai
Tergugat. III. Dengan Perkara Perdata Reg. Nomor :
85/Pdt.G/2017/PN.BPP, telah diputus pada hari rabu tanggal 21
Pebruari 2018 :-----

MENGADILI

I. DALAM

EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat. I ditolak seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah terhadap tanah obyek Gugatan yang terletak di Jln. Sippinggan Baru Rt.57 Kel. Sippinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Seluas seluruhnya : 65.449 M² Berdasarkan Surat Izin Membuka Tanah Negara yang diterbitkan Walikota Balikpapan, sebagai berikut :-----

- a. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja. Seluas ± 14.812 M²;-----
- b. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/546/KDWP-Ptnh/2016 tanggal r21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja. Seluas ± 16.095 M²;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/547/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja. Seluas $\pm 17.497 \text{ M}^2$;-----

d. Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/548/KDWP-Ptnh/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja. Seluas $\pm 17,045 \text{ M}^2$;-----

3. Menyatakan Tidak Mengikat kepada Obyek Sengketa Surat Kesaksian Perwatasan Tanah tanggal 20 Nopember 1986 atas nama La Bolosi, Luas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (dua belas ribu meter persegi) yang berbatas sebelah Utara adalah Sungai, Sebelah Timur adalah La Sada, Sebelah Selatan adalah Yalenda dan Sebelah Barat adalah Sungai.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.553.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-----

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

5. Bahwa pada hari selasa tanggal 3 April 2018 Kuasa SUDARMAN in caso Penggugat perkara a quo menerima Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding. I Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp, tanggal 21 Februari 2018 antara LAKABOLOSİ Alias LA BOLOSİ Sebagai Penggugat Melawan Sudarman, Dkk Sebagai Tergugat;-----



6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Kuasa SUDARMAN in caso Penggugat perkara a quo menerima Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding. I Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp, tanggal 21 Februari 2018 antara Christian Setio Sebagai Penggugat Melawan Sudarman, Dkk Sebagai Tergugat;-----

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Kuasa SUDARMAN in caso Penggugat perkara a quo menerima Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding. I Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp, tanggal 21 Februari 2018 antara LAKABOLOS Alias LA BOLOS Sebagai Penggugat Melawan Sudarman, Dkk Sebagai Tergugat;-----

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Kuasa SUDARMAN in caso Penggugat perkara a quo menerima Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding. I Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp, tanggal 21 Februari 2018 antara Christian Setio Sebagai Penggugat Melawan Sudarman, Dkk Sebagai Tergugat;-----

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Kuasa SUDARMAN (Terbanding.I) telah menyerahkan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding (Diajukan oleh KUASANYA) Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN. Bpp, tanggal 21 Februari 2018 dalam Perkara antara : Christian Soetio sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. I dan Labolosi sebagai Pembanding. II, Lawan

Sudarman, Dkk Sebagai Terbanding;-----

10. Bahwa berdasarkan pada alasan dan dasar gugatan poin 1 (satu) sampai dengan poin 9 (sembilan) tersebut diatas, tanah obyek sengketa perkara a quo sampai saat ini seluruhnya dalam penguasaan dan pengelolaan penggugat yang diatas tanah sudah berdiri beberapa bangunan gudang dan bangunan rumah contoh PT. Sinar Arung Pakkaraja yang sudah dipasarkan kepada para konsumen;-----

11. Bahwa dari fakta-fakta hukum poin 4 (empat) s/d poin 10 (sepuluh) tersebut diatas telah membuktikan Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp, tanggal 21 Februari 2018, **Belum Keputusan Final (belum berkekuatan hukum tetap) (belum in kracht) sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk dasar KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018, TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA : NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016. NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016. NOMOR : 591/547/KDAWP-PTNH/2016. Dan NOMOR : 591/548/KDAWP-PTNH/2016. ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA;**-----

12. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Sudarman in caso penggugat perkara a quo telah membuat Surat Perihal : Permohonan Informasi



Kepada Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Balikpapan. Jl. MT. Haryono No. 187, Damai 76114 di Balikpapan.

13. Bahwa Surat tertanggal 14 Mei 2018 tersebut diatas telah mendapat balasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan Surat tertanggal 17 Mei 2018 Nomor : 470/359/Disdukcapil, Perihal : Informasi data Penduduk. Kepada Yth. Bapak Sudarman di Balikpapan. Pada huruf b menyebutkan ***“Setelah meneliti dan dilakukan pemeriksaan terhadap perubahan data tahun lahir atas nama LAKABOLOS NIK. 6471053112510011 MAKA PIHAK KAMI MEMBATALKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG TELAH TERBIT TERSEBUT”***;-----
Pada huruf d menyebutkan :-----
“Untuk data atas nama La Bolosi tidak terdaftar di Database Konsolidasi SIAK Nasional maupun Database Kota Balikpapan.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2018 Pukul. 11.38 Wita Nusantara Corruption Watch (NCW) Perwakilan Kalimantan Timur telah melaporkan dengan membuat Surat Pengaduan yang ditujukan Kepada Kapolda Kaltim Cq. Ditreskrimum Polda Kaltim, Surat Nomor : 062/NCW-KT/sk/I-18, Perihal : Pengaduan Dugaan Rekayasa Data Kependudukan dan Surat Kesaksian Keterangan Garap Tanah, dengan Tanda Terima Surat tanggal 4 Juni 2018 dalam hal ini Ketua Umum Wita Nusantara Corruption Watch (NCW) Perwakilan Kalimantan Timur adalah SUDARMAN perkara a quo Penggugat



15. Bahwa dari fakta-fakta hukum poin 11 (sebelas) s/d poin 13 (tiga belas) tersebut diatas telah membuktikan bahwa **nama LAKABOLOSI dan/atau nama La Bolosi tidak terdaftar di Database Konsolidasi SIAK Nasional maupun Database Kota Balikpapan, tidak pernah ada menjadi warga Kota Balikpapan.**

16. Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 Penggugat telah menerima Surat Panggilan Ke.II dari Dir Reskrimum Polda Kaltim Selaku Penyidik Nomor : S.pgl/464.a/VII/RES.1.9/2018/Ditreskrimum, tanggal 20 Juli 2018. Memanggil Sdr. SUDARMAN untuk Menemui Kopol I. Made Pasek Riawan, SH di Kantor Ditreskrimum Polda Kaltim Lantai III Jl. Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pukul 09.00 wita diruang penyidik Subdit II Harda/Tahbang guna dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, dalam perkara **DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT** surat sebagaimana dimaksud dalam pasal. 263 KUHP Jo Pasal. 55 KUHP Jo Pasal. 56 KUHP di Balikpapan. Dasar Surat Panggilan adalah **Laporan Polisi Nomor : LP/75/III/2018/Polda Kaltim/SPKT.II, tanggal 12 Februari 2018 atas nama Pelapor : Sdr. LAKABOLOSI, Tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat;-----**

17. Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 SUDARMAN in caso penggugat telah di Tahan dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/65/VII/RES.1.9/2018/ Ditreskrimum, tanggal 23 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 untuk Melakukan Penahanan terhadap tersangka Nama :

SUDARMAN Bin TOLE;-----

Menetapkan tersangka di Rumah tahanan Negara Polda Kaltim

untuk selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 23 Juli 2018 sampai

dengan 11 Agustus 2018;-----

18. Pada saat dilakukan penahanan tersangka Sudarman in caso penggugat tidak mau menandatangani Berita Acara Penahanan, sehingga dibuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 pukul. 18.00 wita;-----

19. Bahwa atas **Laporan Polisi Nomor : LP/75/III/2018/Polda Kaltim/SPKT.II, tanggal 12 Februari 2018 atas nama Pelapor : Sdr. LAKABOLOS, Tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat**, maka pada hari senin, tanggal 8 Oktober 2018 penggugat telah memilih tempat kedudukan Hukum di Kantor **Law Firm "JODI" Advokat & Legal Consultant Dr. JONSON SIBURIAN, M.H; M.Th & Rekan** di JL. Syarifudin Yoes No. 8 Rt. 1 Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, menerangkan dengan ini **Memberi Kuasa Kepada JONSON SIBURIAN, M.H; M.Th dan ROSA ISABELA, S.H** Baik bersama-sama maupun masing-masing, sendiri-sendiri : **K h u s u s "Bertindak sebagai Kuasa Hukum/Pengacara, mendampingi Pemberi Kuasa sebagai Terdakwa Perkara Pidana Nomor : 697/Pid.B/2018/ PN.BPP di Pengadilan Negeri Balikpapan"** (perkara pidana dimaksud sampai saat ini belum disidangkan) maka **Belum Keputusan Final (belum**



*berkekuatan hukum tetap) (belum in kracht) sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk dasar KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018, TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA : NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016. NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016. NOMOR : 591/547/KDAWP-PTNH/2016. Dan NOMOR : 591/548/ KDAWP-PTNH/2016. ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA. Oleh karena kedudukan tersangka/ terdakwa dalam perkara a quo adalah masih didudukkan pada **"PRADUGA TIDAK BERSALAH"** maka bukti *Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara (SKPTN) atas nama Djuhri seluas 78.750 M² DIDUGA PALSU berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Wilayah Timur di Surabaya*, tidak dapat dijadikan dasar Keputusan tergugat;-----*

20. Bahwa KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018, TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016. NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016. NOMOR : 591/547/KDAWP-PTNH/2016, dan NOMOR : 591/548/ KDAWP-PTNH/2016. ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA pada halaman pertama huruf b Menyebutkan :----
Bahwa berdasarkan Surat Dir Reskrimum Polda Kaltim Nomor : B/1266/VIII/Res. 1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 16 Agustus 2018 menyatakan bahwa asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah



**Negara (SKPTN) atas nama Djuhari seluas 78.750 M² DIDUGA
PALSU berdasarkan **hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium
Forensik Wilayah Timur di Surabaya;**-----**

21. Bahwa dari fakta-fakta hukum poin 12 (dubelas) s/d poin 20 (dua puluh) tersebut diatas telah membuktikan **Laporan Polisi Nomor : LP/75/III/2018/Polda Kaltim/SPKT.II, tanggal 12 Februari 2018 atas nama Pelapor : Sdr. LAKABOLOSI, Tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Belum Keputusan Final (belum berkekuatan hukum tetap) (belum in kracht) sehingga belum dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk dasar KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018, TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA : NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016. NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016. NOMOR : 591/547/KDAWP-PTNH/2016. Dan NOMOR : 591/548/KDAWP-PTNH/2016. ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA;**-----

22. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut terbukti Tergugat tidak melakukan verifikasi dan evaluasi dan/ atau tidak melakukan kroscek kepada sumber surat yang dijadikan dasar oleh tergugat sejauh mana proses perkara dimaksud dan/atau tergugat Tidak membuka Kamus Bahasa Indonesia dan/atau Tidak membuka Kamus Hukum, sehingga kurang memahami pengertian dari kata **diduga palsu**, oleh karena sampai saat ini keberadaan penggugat dalam posisi hukum adalah **"Praduga tidak bersalah"** maka tindakan hukum tergugat



tidak prosedur telah melanggar rambu-rambu hukum sebagaimana pada Azas Praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana R.I (KUHP) Butir. 3 huruf. C yaitu *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU.Kekuasaan Kehakiman) diatur dalam Pasal. 8 ayat (1) yang berbunyi *"setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;-----

Azas Praduga tidak bersalah ialah azas yang menyatakan bahwa seseorang tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang bersifat hukum tetap;-----

Azas Praduga tidak bersalah ini menganut syarat utama di Negara yang menganut *Due process of Law* seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak, namun pada kenyataan azas ini bukannya dilaksanakan dengan baik oleh tergugat namun malah dilanggar dan disalah gunakan tergugat, ini salah satu menunjukkan kesan yang buruk/salah terhadap kinerja tergugat, maka proses **KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018, TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA : NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016. NOMOR :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/546/KDAWP-PTNH/2016. NOMOR : 591/547/ KDAWP-PTNH/2016. Dan NOMOR : 591/548/KDAWP-PTNH/2016. ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA. tersebut adalah telah mengandung cacat hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 53 ayat (2) huruf a menyebutkan *"Keputusan yang telah dikeluarkan tidak melalui prosedur yang benar dan bertentangan dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku"* yaitu : ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan **yang bersifat prosedural/formal Sertifikat, maka harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan dicabut.**, juga telah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan Pasal. 71 ayat (1) menyebutkan :-----

"Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila :-----

- a. Terdapat kesalahan prosedur, atau

- b. Terdapat kesalahan
substansi;-----

23. Bahwa Penerbitan Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016, NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016, NOMOR : 591/547/KDAWP-PTNH/2016, dan NOMOR : 591/548/KDAWP-PTNH/2016, ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA. Diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang "IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA" dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 26 Tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang : "PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANTANH IZIN MEMBUKA TANAH
NEGARA";-----

Bahwa Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 26 Tahun 2015,
pada halaman 19 Bab. VI "PENCABUTAN IMTN" Pasal. 30 ayat (1)
dan ayat (2) menyebutkan :-----

a. ayat (1) "Wali Kota dan/atau Pejabat Instansi Penyelenggara
Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya dapat mencabut IMTN
yang telah diterbitkan, dengan pertimbangan :-----

a. Terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap yang subjek putusannya merupakan subjek dan
atau kronologis yang sama dari pemohon
IMTN;-----

b. Terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak
benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan
IMTN;-----

c. Terdapat kepemilikan hak pihak lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau;-----

d. Dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang
diberikan dalam
IMTN;-----

b. ayat (2) "Pencabutan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan :-----

a. Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai
kewenangannya melakukan verifikasi atau evaluasi terhadap



IMTN yang akan dicabut dan dituangkan dalam Berita Acara verifikasi atau evaluasi;-----

- b. pencabutan IMTN ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;-----
- c. pencabutan IMTN diberitahukan kepada pemegang izin disertai dengan penjelasan secara tertulis mengenai alasan pencabutan; dan-----
- d. bentuk dan format berita acara verifikasi atau evaluasi dan surat pencabutan IMTN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV dan Lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;-----

24. Bahwa selain itu **tindakan hukum Tergugat yang tidak prosedur** dengan menerbitkan **KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018, TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA : NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016, NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016, NOMOR : 591/547/ KDAWP-PTNH/2016, Dan NOMOR : 591/548/KDAWP-PTNH/2016, ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA**, telah menimbulkan kerugian secara Materil terhadap penggugat;----- karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa seluas : **65.449 M²** adalah tindakan yang melanggar prinsip dan Asas Hukum Administrasi Negara, yaitu khususnya asas **"KEPASTIAN HUKUM"** dan asas Het Vermoden van Rechtmatigheid atau asas Presumptio Justea Causa atau Asas Praduga Rehmatig, dengan penjelasan sebagai berikut :-----



a. Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari prinsip Kepastian Hukum tersebut adalah dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan, dengan kata lain asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan.

b. Bahwa adapun asas Het Vermoden van Rechtmatigheid atau asas Presumptio Justea Causa atau Asas Praduga Rehmatig, maksudnya adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum, asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (verieting) dari pengadilan, sedangkan terhadap perkara a quo belum pernah ada proses peradilan sebelumnya juga berupa pembatalan;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan asas-asas umum pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar dan baik, *sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dicabut dan dinyatakan tidak sah;*-----

25. Bahwa *tindakan hukum tergugat yang tidak prosedural* dengan menerbitkan KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL 30 AGUSTUS 2018 TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA : NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016, NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016, NOMOR : 591/547/ KDAWP-PTNH/2016, Dan NOMOR : 591/548/KDAWP-PTNH/2016, ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA tersebut, telah menimbulkan kerugian materiil terhadap penggugat, adapun kerugian material yang dialami penggugat sebagai berikut : *Kerugian Materil yang terdiri dari : Luas Tanah yang hilang seluruhnya Luas : 65.449 M²;*-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018, TANGGAL 30 AGUSTUS 2018 TENTANG PENCABUTAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA : NOMOR : 591/545/KDAWP-PTNH/2016, NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016, NOMOR : 591/547/KDAWP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTNH/2016, NOMOR : 591/548/KDAWP-PTNH/2016, ATAS NAMA
SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. SINAR
ARUNG PAKKARAJA;-----

3. Memerintahkan dengan Kewajiban Kepada Tergugat untuk
Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.45-276/2018,
TANGGAL, 30 AGUSTUS 2018 TENTANG PENCABUTAN IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA : NOMOR : 591/545/KDAWP-
PTNH/2016, NOMOR : 591/546/KDAWP-PTNH/2016, NOMOR :
591/547/KDAWP-PTNH/2016, NOMOR : 591/548/KDAWP-
PTNH/2016, ATAS NAMA SUDARMAN BERTINDAK UNTUK DAN
ATAS NAMA PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;-----
Dan / atau Memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan
ketentuan hukum;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 14
Nopember 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang
diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;-----
2. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak sebagai
pihak TERGUGAT TUNGGAL/ tidak melibatkan pihak lain sebagai
TERGUGAT dikarenakan proses penerbitan Keputusan Wali Kota
Balikpapan Nomor 188.45-276/2018 Tentang Pencabutan Izin Membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara Nomor 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor 591/547/KDAWP-PTNH/2016 dan Nomor 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN Bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA yang merupakan obyek sengketa diterbitkan atas dasar adanya **Laporan dari Masyarakat** atas nama Lakabolosi dengan Laporan Polisi Nomor : **LP/75/III/2018/Polda Kaltim/SPKT II Tanggal 12 Febuari 2018** sehubungan dengan adanya tindak pidana Pemalsuan Surat kemudian dilanjutkan dengan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/28/III/2018/Ditreskrimum POLDA KalTim, Tanggal 13 Febuari 2018** kemudian dilanjutkan dengan **Permohonan Informasi/Data Hasil Penyidikan yang diminta oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor 591.4/587/DPPR Tanggal 02 Agustus 2018** selanjutnya ditindaklanjuti oleh **Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melalui surat Nomor B/1266/VIII/Res.1.9/2018/Ditreskrimum Tanggal 16 Agustus 2018,** sehingga beberapa surat tersebut menjadi dasar penerbitan obyek sengketa. Adapun obyek sengketa telah **ditindaklanjuti oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor B/1266/VIII/Res.1.9/2018/Ditreskrimum Tanggal 16 Agustus 2018** diterbitkan **dengan dasar** surat diduga Palsu oleh **Pusat Laboratorium Forensik Wilayah Timur di Surabaya** setelah **adanya Penyitaan Dokumen yang diduga palsu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 205/Pen.Pid/2018/PN.Bpp Tanggal 27 Febuari 2018** yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor 29/PTN-CBU/BA/XI/85 Tanggal 16 Nopember 1985 atas nama Djuhari. Sehingga PENGUGAT menunjuk pihak sebagai TERGUGAT kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan PENGUGAT karena gugatan kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);-----

Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT Nomor 5 huruf e dimana PENGUGAT menolak bila mendasarkan dugaan Palsu pada Perkara Nomor 697/Pid.B/2018/PN.Bpp di Pengadilan Negeri yang menurut PENGUGAT tidak benar karena PENGUGAT belum dihadapkan atau belum dilakukan pemeriksaan persidangan untuk diperiksa, diadili dan diputus. Hal ini sangat **keliru dan kontradiksi** dengan Surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor B/1266/VIII/Res.1.9/2018/Ditreskrimum Tanggal 16 Agustus 2018 dimana didalam Surat A quo yang menjadi dasar Penerbitan Obyek sengketa didalam Butir 2 huruf c dan d dijelaskan bahwa Penyitaan dokumen yang diduga palsu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 205/Pen.Pid/2018/PN.Bpp tanggal 27 Febuari 2018 berupa 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor 29/PTN-CBU/BA/XI/85, Tanggal 16 Nopember 1985 atas nama Djuhri yang terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kotamadya Balikpapan seluas 78.750 M2 dan Buku Register Tanah Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 1985 beserta dokumen asli permohonan IMTN an SUDARMAN selaku Direktur PT SINAR ARUNG PAKKARAJA dan pada huruf d dijelaskan Pemeriksaan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara (SKPTN) an DJUHRI yang diduga palsu di Pusat Laboratorium Forensik Wilayah Timur di Surabaya dengan Hasil SKPTN an DJUHRI merupakan tanda tangan hasil produk cetak printer;-----



Bila memperhatikan hal tersebut diatas jelas sekali bahwa ada pihak yang berwenang sebagaimana diatur didalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TEMPAT KEJADIAN PERKARA DAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI KEPADA LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** sangat jelas bahwa penerbitan obyek sengketa a quo sudah berdasarkan hukum karena meminta pertimbangan para ahli dan pihak berwajib sehingga dipandang perlu penerbitan obyek sengketa, sebagaimana ditulis didalam buku **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* ; Politeia.Bogor Cetakan Ketujuh Tahun 1983;(hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;-----

Dikatakan bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:-----

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);-----
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);-----



3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat _____ semacam _____ itu);
atau-----

4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain);-----

Berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018 Tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor: 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/547/KDAWP-PTNH/2016 dan Nomor 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN Bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA. Agar selama masa penyidikan dan penyelidikan tidak dapat dipergunakan dan dipindah tangankan sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah secara hokum;-----

3. Bahwa didalam Perkara PENGGUGAT masuk dalam beberapa yurisdiksi Peradilan sebagaimana diatur didalam **Pasal 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN Jo UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN untuk diketahui oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat dalam perkara ini pernah mengajukan gugatan **Peradilan Perdata dengan Nomor Perkara 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp** yang kemudian **Putusan Pengadilan Negeri yang dikeluarkan dianulir dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 75/PDT/2018/PT.SMR Tanggal 04 September 2018** yang pada dasarnya gugatannya tidak dapat diterima. Selanjutnya **PENGUGAT** juga dituntut didalam **Peradilan Pidana dengan Nomor Perkara 697/Pid.B/2018/PN.Bpp** dimana **PENGUGAT** menjadi tersangka dan telah ditahan. Selanjutnya **PENGUGAT** menggugat kemudian di **Peradilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 34/G/2018/PTUN-SMD** . Jika memperhatikan **Pasal 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK Kekuasaan Kehakiman** Jo **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK Kekuasaan Kehakiman**.Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG Kekuasaan Kehakiman** dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA** Jo **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**. Bahwa didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara PENGGUGAT dengan dasar sengketa terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH. Gugatan perdata TUN secara absolut menjadi kewenangan Peradilan TUN sedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadi yurisdiksi absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Sehubungan dengan pembagian fungsi dan kewenangan absolut tersebut, tidak dibenarkan melakukan penggabungan gugatan yang berbeda yurisdiksi mengadilinya. (M. Yahya Harahap, S.H; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Sinar Grafika Cetakan Kelima Belas; Februari 2015 Halaman 109);-----

Bahwa sehubungan obyek sengketa **Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018** Tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor: 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/547/KDAWP-PTNH/2016 dan Nomor 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN Bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA yang dasar bagi penerbitannya adalah Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor 29/PTN-CBU/BA/XI/85, Tanggal 16 Nopember 1985 atas nama Djuhri yang terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kotamadya Balikpapan seluas 78.750 M2, kemudian Dasar Surat tersebut masih dalam proses upaya hukum dengan kompetensi Absolut yang berbeda, maka untuk memberikan Kepastian Hukum maka TERGUGAT mengambil cara melakukan Diskresi dengan menerbitkan **Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor:
591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/546/KDAWP-PTNH/2016;
Nomor: 591/547/KDAWP-PTNH/2016 dan Nomor 591/548/KDAWP-
PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN Bertindak untuk dan atas nama PT.
SINAR ARUNG PAKKARAJA sampai ada Putusan Perdata dan Putusan
Pidana yang berkekuatan hukum tetap membuktikan bahwa
PENGUGAT pemilik sah lahan tersebut dengan surat otentik yang
secara hukum sah;-----

4. Bahwa pembagian aturan-aturan hukum sebagaimana ditulis didalam
Buku Pengantar Tata Hukum Indonesia Karya Hartono Hadisoeparto,
S.H Edisi 3 Penerbit Liberty Yogyakarta Pada Halaman 32 Bab IV
mengenai Pembagian Aturan-Aturan Hukum dijelaskan aturan-aturan
hukum dapat dibedakan atau digolongkan menjadi beberapa macam
aturan hukum dan ini tergantung dari kriterianya. **Menurut Luas
Berlakunya** hukum dibagi menjadi dua yaitu **Hukum Umum** yaitu aturan
hukum yang berlaku pada umumnya dan **Hukum Khusus** yaitu aturan
hukum yang hanya berlaku untuk hal-hal khusus saja. Kemudian **Hukum
Menurut sifat dan daya kerjanya** dibagi menjadi dua yaitu **Hukum
Pemaksa (dwinegend recht)** yaitu aturan hukum yang dalam keadaan
konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para
pihak dan **hukum pelengkap (aanvulend recht)** yaitu aturan hukum
yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang
diadakan para pihak. Selain itu **menurut fungsinya** Hukum dibagi dua
yaitu **Hukum Materiil (materiil recht)** yaitu aturan hukum yang

5. mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang jadi yang
menentukan hak-hak dan kewajiban memerintahkan dan melarang
berbagai perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat. Sementara



Hukum Formil (formeel recht) yaitu aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum materiil. Ada juga yang Berdasarkan isinya, hukum digolongkan menjadi [hukum publik dan hukum privat](#). Hukum publik menyangkut hukum negara dan hukum privat menyangkut hukum sipil. Perbedaan hukum publik dan hukum privat terletak pada ruang lingkup isi peraturannya. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara atau alat kelengkapan negara. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antarperorangan. Dengan kata lain, hukum privat menitikberatkan pada kepentingan perorangan;-----

Hukum publik mengatur hubungan antara warga negara dengan negara sehingga ruang lapangan hukum publik sangat luas dibandingkan hukum privat. Lapangan hukum publik antara lain adalah hukum pidana, tata negara, tata usaha negara, hukum internasional, hukum acara, acara pidana, acara tata usaha negara dan hukum acara tata Negara;-----

Lapangan hukum privat atau perorangan tidak seluas hukum publik, meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan agama. Dalam arti sempit, hukum privat hanyalah hukum perdata;-----

Berikut ini adalah penjelasan mengenai lapangan hukum publik :-----

- Hukum pidana (hukum material), yaitu segala aturan yang berisi perintah dan larangan mengenai perbuatan yang dianggap melanggar peraturan pidana, yang berisi sanksi bagi yang melanggarnya;-----
- Hukum tata negara (HTN) adalah hukum yang mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan lembaga negara berhubungan



dengan warga negara dan hak asasi manusia;-----

- Hukum tata usaha negara adalah hukum yang mengatur mengenai prosedur aparatur negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam hubungannya dengan pelayanan terhadap masyarakat;-----

- Hukum internasional adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antarsubjek-subjek hukum internasional;-----

- Hukum acara (hukum formal) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material yang dilanggar;

- [Hukum](#) acara pidana, yaitu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material yang dilanggar;-----

- Hukum acara tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan tata usaha Negara;-----

- Hukum acara tata negara, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara mempertahankan HTN material yang dilanggar;-----

Lapangan hukum privat antara lain adalah :-----

- Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan kepentingan perorangan antara satu dengan yang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar perorangan atau badan berkaitan dengan masalah dagang dan bisnis.
- Hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang mengandung unsur asing;-----
- Hukum acara perdata yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hukum perdata jika terjadi pelanggaran hukum dalam hukum perdata material;-----
- Hukum acara peradilan agama, yaitu hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan agama;-----

Hukum publik menyangkut kepentingan banyak orang, sehingga perbuatan subjek hukum sangat berpengaruh pada kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, maka ada konsekuensi besar jika subjek hukum melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum publik. Contohnya, jika seseorang melanggar hukum pidana, misalnya pembunuhan. Maka ia harus diproses melalui hukum negara, dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jika diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan mencederai keadilan hukum yang tentunya merugikan banyak orang;-----

Sementara itu, hukum privat hanya menyangkut masalah pribadi-pribadi yang berhubungan di dalamnya, sehingga perbuatan melawan hukum dalam hukum privat tidak berdampak pada masyarakat luas. Contoh, dalam perjanjian jual beli, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka orang disekitarnya tidak akan dirugikan;-----

Bila memperhatikan penjelasan diatas maka jelaslah bahwa Hukum Pidana yang masuk dalam Hukum Publik mengatur hubungan antara warga negara dengan Negara. Sehubungan dengan perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT pada **Peradilan Pidana dengan Nomor Perkara 697/Pid.B/2018/PN.Bpp** sudah masuk dalam pembuktian maka demi memberi kepastian hukum TERGUGAT mengeluarkan **Diskresi** yaitu **Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018**

Tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor:

591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/546/KDAWP-PTNH/2016;

Nomor: 591/547/KDAWP-PTNH/2016 dan Nomor 591/548/KDAWP-

PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN Bertindak untuk dan atas nama PT.

SINAR ARUNG PAKKARAJA sebagaimana diatur didalam Pasal 24 butir

b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan yang berbunyi "tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa didalam

Peraturan Wali Kota BALIKPAPAN Nomor 33 Tahun 2017 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Izin Membuka Tanah Negara didalam *Pasal 31 ayat (1) butir b* yang

berbunyi Wali Kota dan/atau Pejabat Instansi Penyelenggaraan

Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya dapat mencabut IMTN yang

telah diterbitkan dengan pertimbangan sebagaimana didalam butir b

yang berbunyi *terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak*

benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN. Sehingga

jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah sesuai

dengan hukum (rechmatigheid);-----

6. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor

75/PDT/2018/PT.SMR Tanggal 04 September 2018 antara Christian

Soetio sebagai Pembanding melawan Sudarman sebagai Terbanding

didalam amar Putusan berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula TERGUGAT II dan Pembanding II semula TERGUGAT I tersebut;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing Putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp Tanggal 26 September 2017, Putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp Tanggal 1 November 2017 dan Putusan akhir 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp Tanggal 21 Februari 2018 yang dimohonkan banding, dan
MENGADILI

SENDIRI;-----

-

3. Menyatakan Gugatan Terbanding semula PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

4. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-

Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor **75/PDT/2018/PT.SMR Tanggal 04 September 2018** antara Christian Soetio sebagai Pembanding melawan Sudarman sebagai Terbanding. SUDARMAN yang dalam **perkara aquo dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima sehingga gugatan tidak dapat diterima**;-----

Dari sini terlihat bahwa obyek sengketa a quo sudah benar dan TERGUGAT melakukan hal yang berdasarkan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa didalam perkara ini yaitu Perkara Nomor 34/G/2018/PTUN-SMD obyek gugatannya berdasarkan perkara di Peradilan Perdata Nomor 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp yang Putusannya dianulir dengan Putusan Pengadilan Tinggi dalam Banding yaitu dengan Nomor Perkara 75/PDT/2018/PT.SMR yang menyatakan gugatan Terbanding semula PENGUGAT dalam perkara A quo tidak dapat diterima. Dan didalam Perkara Pidana dengan Nomor Perkara 697/Pid.B/2018/PN.Bpp dan dalam kedua lapangan peradilan Perdata dan Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga menghindari kekeliruan salah dalam mengeluarkan PUTUSAN dan Perkara ini masih dalam proses dan ditangani oleh Peradilan Perdata dan Peradilan Pidana sehingga kurang tepat bila Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Putusan terhadap perkara yang memiliki dasar permasalahan yang sama yaitu kepemilikan atas lahan beserta bukti autentik yang menjadi permasalahannya sehingga terjadi obyek sengketa a quo. Untuk itu mohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat didalam perkara ini karena gugatan belum ada Putusan dari Peradilan Perdata dan Peradilan Pidana (Exceptie Van Connexiteit);-----

8. Bahwa sebagai hukum Publik yang memiliki aturan hukum yang mengatur kepentingan umum, atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara Negara dengan perseorangan atau hubungan antara Negara dengan alat perlengkapan Sebagaimana didalam perkara ini bersangkutan perkara Pidana yang diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana didalam *Pasal 1* yang berbunyi *Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang undang yang ada terdahulu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada perbuatan itu yang dikenal dalam adagiumnya *Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali* artinya Peristiwa Pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dalam pengertian ini terlihat bahwa dikeluarkannya obyek sengketa A quo memiliki dasar secara hukum karena TERGUGAT melaksanakan Diskresi atas dasar adanya dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang saat ini masih ditangani didalam lembaga Peradilan Pidana yang belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap namun TERGUGAT sebagai bagian dari lembaga Negara menggunakan Diskresi agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah dan suratnya adalah asli. Dan Diskresi yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah demi terciptanya kepastian hukum dikarenakan belum ada tindakan dan peraturan yang tegas yang mengatur perihal tindak lanjut hingga penetapan Palsunya suatu Surat Autentik yang telah diselidiki dan disidik oleh Penyidik dalam Penyelidikan dan Penyidikan dalam hal menganulir penerbitannya sehingga hal itu dipergunakan oleh TERGUGAT dengan melakukan DISKRESI sehingga terbit **Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018** Tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor: 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/547/KDAWP-PTNH/2016 dan Nomor 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN Bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA;-----



9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT didalam angka 22 yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan verifikasi dan evaluasi hal ini sangat kontradiksi karena TERGUGAT sudah melaksanakan prosedur sebagaimana diatur didalam Peraturan Wali Kota BALIKPAPAN Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara didalam *Pasal 31 ayat (1) butir b* yang berbunyi *Wali Kota dan/atau Pejabat Instansi Penyelenggaraan Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya dapat mencabut IMTN yang telah diterbitkan dengan pertimbangan sebagaimana didalam butir b yang berbunyi terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN*. Bila memperhatikan pasal tersebut diatas jelaslah dikatakan bahwa TERGUGAT sudah melaksanakan Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Sehingga tidak benar bila PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu patutlah bila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena TERGUGAT memiliki dasar hukum dalam penerbitan obyek sengketa. Apalagi hal ini sudah melalui Verifikasi sebagaimana didalam Berita Acara Verifikasi/Evaluasi IMTN Nomor 591/640/DPPR, 21 Agustus 2018;-----

10. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dalil PENGGUGAT didalam gugatan PENGGUGAT Nomor 24 huruf b halaman 16 bila dikatakan bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah hal keliru karena PENGUGAT melakukan penafsiran, pelaksanaan dan pengujian (toetsing) yang keliru dikarenakan sangat kontradiksi dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara dan didalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara. Apalagi didalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan didalam Pasal 22 mengatur;-----

(1). Diskresi hanya dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

(2). Setiap penggunaan diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum;
- dan-----
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;-----

Bila memperhatikan hal tersebut diatas sudah jelas bahwa TERGUGAT melakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan berdasarkan hukum (rechmatigheid);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil TERGUGAT dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pokok Perkara Agar Gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

3. Menyatakan Sah Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-276/2018 Tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor 591/547/KDAWP-PTNH/2016 dan Nomor 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN Bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA;-----

4. Menyatakan tidak sah Tentang Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/547/KDAWP-PTNH/2016 dan Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN Bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA;-----

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum);-----
3. Menyatakan Sah Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-276/2018 Tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara:-----
Nomor.591/545/KDAWP-PTNH/2016;-----
Nomor.591/546/KDAWP-PTNH/2016; -----
Nomor.591/547/KDAWP-PTNH/2016 dan;-----
Nomor .591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN Bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA;-----
4. Membebaskan kepada PENGUGAT biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain pada dasarnya kami mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 21 Nopember 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan **Duplik** pada tanggal 05 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini,-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1 s/d P- 40** yang perinciannya sebagai berikut:-----

Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor : 591.4/716/DPPR, Perihal : Pemberitahuan Pencabutan IMTN Kepada Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja, tertanggal 04 September 2018;-----

Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDWP-Ptnh/2016, atas nama Sudarman bertindak untuk atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja, tertanggal 21 Oktober 2016;-----

Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/546/KDWP-Ptnh/2016, atas nama Sudarman bertindak untuk atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja, tertanggal 21 Oktober 2016;-----

Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/5471/KDWP-Ptnh/2016, atas nama Sudarman bertindak untuk atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja, tertanggal 21 Oktober 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Izin Membuka Tanah Negara Nomor :
591/548/KDWP-Ptnh/2016, atas nama Sudarman
bertindak untuk atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja,
tertanggal 21 Oktober 2016;-----
- Bukti P-6 : Fotokopi sesuai foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor :
647-KM-25022015-0004, atas nama DJUHRI, tertanggal
25 Februari 2015;-----
- Bukti P-7 : Fotokopi sesuai foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris,
tertanggal 15 Desember 2014;-----
- Bukti P-8 : Fotokopi sesuai foto kopi Surat Kuasa Ahli Waris,
tertanggal 15 Desember 2014;-----
- Bukti P-9 : Fotokopi sesuai foto kopi Surat Camat Balikpapan Utara
Nomor : 591/09/Balut, Perihal : Pemberitahuan Registrasi
kepada Kamaluddin, tertanggal 29 Maret 2016;-----
- Bukti P-10 : Fotokopi sesuai foto kopi Akta Surat Kuasa No.07,
tertanggal 14 Juni 2016;-----
- Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli Kwitansi Pembayaran pembelain
tanah a.n. DJUHRI kepada KAMALUDDIN, tertanggal 14
April 2016;-----
- Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas
PT. Sinar Arung Pakkaraja, Nomor : 01, tertanggal 09 April
2015;-----
- Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-
2433901.AH.01.01.Tahun 2015, Tentang Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sinar

Arung Pakkaraja, tertanggal 14 April 2015;-----

Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :
AHU- 2433901.AH.01.01.Tahun 2015, Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas
PT. Sinar Arung Pakkaraja, tertanggal 14 April 2015;-----

Bukti P-15 : Fotokopi sesuai asli Akta Berita Acara Rapat Umum Luar
Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinar
Arung Pakkaraja, Nomor : 03, tertanggal 01 April 2016;----

Bukti P-16 : Hasil dari print Surat Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.03-0041367, Perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT. Sinar Arung Pakkaraja, kepada Notaris Nurhayati,
S.H.M.Kn. di Balikpapan, tertanggal 19 April 2016;-----

Bukti P-17 : Fotokopi sesuai asli Akta Penjualan Dan Pembelian
Saham, Nomor : 04, tertanggal 01 April 2016;-----

Bukti P-18 : Fotokopi sesuai asli Akta Penjualan Dan Pembelian
Saham, Nomor : 05, tertanggal 01 April 2016;-----

Bukti P-19 : Fotokopi sesuai asli Akta Penjualan Dan Pembelian
Saham, Nomor : 06, tertanggal 01 April 2016;-----

Bukti P-20 : Fotokopi sesuai asli Akta Penjualan Dan Pembelian
Saham, Nomor : 07, tertanggal 01 April 2016;-----

Bukti P-21 : Fotokopi sesuai asli Akta Penjualan Dan Pembelian
Saham, Nomor : 08, tertanggal 01 April 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-22 : Fotokopi sesuai asli Izin Gangguan, Nomor :
003487/BPMP2T/IG/2016, tertanggal 21 Desember 2016;-
- Bukti P-23 : Fotokopi sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Menengah Nomor : 0773-0253/17-
05/BPMP2T/SIUP/PM/2016, tertanggal 21 Desember
2016;-----
- Bukti P-24 : Fotokopi sesuai asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas (PT) Nomor : 170514607344 nama Perusahaan
Sinar Arung Pakkaraja, tertanggal 18 Juni 2015;-----
- Bukti P-25 : Fotokopi sesuai asli Izin Prinsip atas nama PT. Sinar
Arung Pakkaraja Nomor : 503.05/167/BPMP2T, tertanggal
19 April 2016;-----
- Bukti P-26 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Balikpapan Nomor : 503.06/67/BPMP2T, Tentang Izin
Lokasi Kepada PT. Sinar Arung Pakkaraja Seluas \pm
305.107 M² untuk Kegiatan Pembangunan Perumahan
Ringroad 2 Residence yang Berlokasi di KM. 8 Jalan
Trans AD Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan
Utara Dan Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan
Balikpapan Selatan, tertanggal 04 Mei 2016;-----
- Bukti P-27 : Fotokopi sesuai asli Izin Mendirikan Bangunan Nomor :
0299/DPMT/BU/GI PT. Sinar Arung Pakkaraja, tertanggal
13 Maret 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-28 : Fotokopi sesuai asli Pamflet Izin Mendirikan Bangunan
Nomor : 0299/DPMT/BU/GI PT. Sinar Arung Pakkaraja,
tertanggal 13 Maret 2017;-----
- Bukti P-29 : Fotokopi sesuai asli Rekomendasi Kepala Dinas
Perhubungan Kota Balikpapan Nomor :
551.21/0346/Dishub, Tentang Dokumen Analisis Dampak
Lalu Lintas Pembangunan Perumahan Ringroad 2
Residence oleh PT. Sinar Arung Pakkaraja, tertanggal 1
Maret
2017;-----
- Bukti P-30 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan
Tanah Negara a.n. DJUHRI, tertanggal 15 Nopember
1985;-----
- Bukti P-31 : Fotokopi sesuai Fotokopi Peraturan Daerah Kota
Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Izin Membuka
Tanah Negara, tertanggal 26 Pebruari 2014;-----
- Bukti P-32 : Fotokopi sesuai Fotokopi Peraturan Walikota Balikpapan
Nomor : 26 Tahun 2015, Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Izin
Membuka Tanah Negara, tertanggal, 22 September
2015;-----
- Bukti P-33 : Fotokopi sesuai Fotokopi Peraturan Walikota Balikpapan
Nomor : 33 Tahun 2017, Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2014, Tentang Izin
Membuka Tanah Negara, 18 Desember 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-34 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Balikpapan Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.BPN, tertanggal 21
Pebruari 2018;-----
- Bukti P-35 : Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa dari PT. Sinar Arung
Pakkaraja kepada Sudarman, tertanggal 02 Oktober 2018;
- Bukti P-36 : Fotokopi sesuai asli Akte Pernyataan Permohonan Kasasi
Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp, tertanggal 11 Oktober
2018;-----
- Bukti P-37 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Memori Kasasi Nomor :
85/Pdt.G/2017/PN.Bpp, tertanggal 23 Oktober 2018;-----
- Bukti P-38 : Fotokopi sesuai asli Surat Dakwaan No. Reg Perkr : PDM-
49/Balik/09/2018, tertanggal 20 September 2018 ;-----
- Bukti P-39 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Walikota
Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, Tentang
Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor :
591/545/KDAWP-PTNH/2016, Nomor : 591/546/KDAWP-
PTNH/2016, Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016,
Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016, Atas Nama
SUDARMAN Bertindak Untuk Dan Atas Nama PT. Sinar
Arung Pakkaraja, 30 Agustus 2018;-----
- Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Nomor :
697/Pid.B/2018/PN.Bpp, 17 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda. **T.1 s/d T. 16** yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Nomor : 591.4/587/DPPR, Perihal : Permohonan Informasi/Data Hasil Penyidikan, kepada DIR RESKRIMUM POLDA KALTIM, tertanggal 2 Agustus 2018;-----

Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor : B/1266/VIII/Res.1.9/2018/Ditreskrimum, Perihal Jawaban Surat, kepada Kadis Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, tertanggal 16 Agustus 2018;-----

Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Nomor : 005/635/DPPR, Perihal Undangan, kepada Kepala Bidang Pertanahan DPPR Kota Balikpapan, tertanggal 20 Agustus 2018;-----

Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Verifikasi/ Evaluasi IMTN, Nomor : 591/640/DPPR, tertanggal 21 Agustus 2018;-----

Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Nomor : 593.84/642/DPPR, Perihal : Mohon Persetujuan Keputusan Walikota Balikpapan, tertanggal 23 Agustus 2018;-----

Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Walikota Balikpapan, Nomor : 188.45-276/2018, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor :
591/545/KDAWP-PTNH/2016, Nomor : 591/546/KDAWP-
PTNH/2016, Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016, Dan
Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama
Sudarman Bertindak Untuk Dan Atas nama PT. Sinar
Arung Pakkaraja, tertanggal 30 Agustus 2018;-----

Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Pertanahan Dan
Penataan Ruang Kota Balikpapan, Nomor :
591.4/670/DPPR, Perihal : Informasi Pencabutan IMTN
PT. Sinar Arung Pakkaraja, Kepada DIR RESKRIMUM
POLDA KAL-TIM Cq. KASUBDIT HARDA TAHBANG
DITRESKRIMUM POLDA KAL-TIM, tertanggal 03
September 2018;-----

Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Pertanahan Dan
Penataan Ruang Balikpapan, Nomor : 591.4/716/DPPR,
Perihal : Pemberitahuan Pencabutan IMTN, Kepada
Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung
Pakkaraja, tertanggal 04 September 2018;-----

Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai asli Peraturan Daerah Kota Balikpapan,
Nomor : 1 Tahun 2014, Tentang Izin Membuka Tanah
Negara, tertanggal 26 Pebruari 2014;-----

Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Daerah Kota
Balikpapan, Nomor : 33 Tahun 2017, Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2014,
Tentang Izin Membuka Tanah Negara, tertanggal 18
Desember 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai asli Surat Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA, Relas Pemberitahuan Putusan Banding, KEPADA Turut Terbanding I, Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp, tertanggal 8 Oktober 2018;-----
- Bukti T-12 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/75.C/V/2017/Diteskrimum, tanggal 15 Mei 2017;-----
- Bukti T-13 : Fotokopi sesuai fotokopi Agenda Pelepasan Hak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 1985;-----
- Bukti T-14 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 5094/DTF/2017, tanggal 2 Juni 2017;-----
- Bukti T-15 : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Perkara 75/PDT/2018/PT.SMR, tanggal 4 September 2018;-----
- Bukti T-16 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 888/IV.1/6501/TUUA/BKD-2012, tanggal 14 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 16 Januari 2019 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : -----

1. **KAMALUDDIN**, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 15 Maret 1970, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Abadi Praja 5 Perum BPP Indah 3 Blok A RT. 30 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan;

- Saksi menyatakan kenal dengan Sudarman Direktur Utama **PT.**

SINAR ARUNG PAKKARAJA ;-----

- Saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga dengan Sudarman

Direktur Utama **PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA** ;-----

- Saksi menyatakan ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;-----

- Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sudarman sebagai Direktur Utama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA sejak tahun 2010;-----

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sudarman karena ada hubungan bisnis perumahan di daerah Batu Ampar;-----

- Bahwa benar saksi tidak ingat sejak kapan saksi tau Sudarman sebagai Direktur;-----

- Bahwa benar saksi tau apa yang dipermasalahkan di Pengadilan ini tentang Surat Keputusan Walikota Balikpapan No.188.45-276/2018 yaitu surat IMTN surat Izin Menguasai Tanah Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Walikota mencabut IMTN di Batu Ampar dan luasnya 6,7 Ha;-----
- Bahwa benar tanah itu sudah dibersihkan ada pondok tempat menjaga tanah tersebut;-----
- Bahwa benar belum ada rumah dilokasi itu;-----
- Bahwa benar tahu asal usul tanah itu dari orang tua saksi (Djuhri);-----
- Bahwa benar tanah itu dijual kepada Sudarman tahun 2016 dijual pada waktu itu Rp. 40.000 permeter;-----
- Bahwa benar surat jual belinya melalui Notaris dan sudah ditingkatkan menjadi IMTN;-----
- Bahwa benar Saksi tahu IMNTnya dicabut Karena ada yang keberatan, sebelumnya sudah diumumkan tidak ada yang keberatan setelah 3 tahun baru ada yang keberatan;-----
- Bahwa benar yang keberatan La Kabolisi orang Buton alasan La Kabolisi keberatan karena mereka merasa memiliki;-----
- Bahwa benar berbatasan dengan tanah saksi di sebelah Selatan;-----
- Bahwa benar La Kabolisi merasa memiliki sebagian tanah saksi yang dijual ke Sudarman dan sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan dan Sudarman menang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu La Kabolisi

Banding;-----

- Bahwa benar yang menguasai tanah itu sekarang

Sudarman;-----

- Bahwa benar saksi tahu yang melaporkan ke Polisi La

Kabolisi;-----

- Bahwa benar ada pemalsuan surat dari orang tua saksi almarhum

Djuhri;-

- Bahwa benar saksi yang dituduh memalsukan surat

Segel;-----

- Bahwa benar La Kabolisi mempunyai Surat dan Djuhri juga

mempunyai

surat;-----

- Bahwa benar saksi anak dari Djuhri/ ahli

warisnya;-----

- Bahwa benar saksi yang menjual tanah ini ke

Sudarman;-----

- Bahwa benar orang tua saksi (Djuhri) sudah meninggal pada saat jual

beli;-----

- Bahwa benar pada waktu jual beli masih segel belum

IMTN;-----

- Bahwa benar IMTNnya diproses setelah

dijual;-----

- Bahwa benar duluan IMTN keluar baru ada laporan La

Kabolisi ;-----

- Bahwa benar tumpang tindih sedikit saja dan letaknya bukan

disitu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar duluan sidang di Pengadilan baru laporan polisi;-----
- Bahwa benar saksi tahu ada laporan Polisi tentang pemalsuan dari La Kabolosi, saksi yang dilaporkan, di Polda Kal-Tim;-----
- Bahwa benar hasil dari laporan Polisi tidak ada yang terbukti;-----
- Bahwa benar saksi, Sudarman dan Hairani masuk sel;-----
- Bahwa benar saksi tahu penggugat pernah menggugat ke Pengadilan Negeri saksi sebagai turut tergugat I;-----
- Bahwa benar di perdata yang dipermasalahkan tumpang tindihnya;-----
- Bahwa benar Djuhri meninggal tahun 2013 mempunyai ahli waris 9 (Sembilan) orang 1. Alus (ibu) 2. Misarah, 3. Kamaluddin, 4. Sainah, 5. Sukran, 6. Juliansyah, 7. Julkifli, 8. Agus Salim, 9. Djuhri;-----
- Bahwa benar Isteri Djuhri masih hidup;-----
- Bahwa benar Saksi tahu pak Djuhri memiliki tanah yang menjadi objek sengketa di KM 8, jl. Sukarno Hatta, kelurahan Batu Ampar, kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan RT.38 RW.05;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat bahwa bapak saksi memiliki tanah disitu berupa surat segel;-----
- Bahwa benar yang tanda tangan surat jual beli dengan Sudarman semua satu keluarga di Notaris;-----
- Bahwa benar Perjanjian Bukti jual Beli dengan Sudarman P-10 yang menandatangani hanya kuasa ahli waris yaitu sdr. Kamaluddin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diperlihatkan P-30 yang diduga tanda tangan palsu yang berempat;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat ini P-30;-----
- Bahwa benar Saudara-saudara saksi sebagai ahli waris tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa benar tanah yang di klaim La Kabolisi luasnya 600 meter;-----
- Bahwa benar dalam perkara di Pengadilan Negeri, Christian Soetio termasuk sebagai pihak yang melaporkan pemalsuan;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu putusan Pengadilan Tingginya;-----
- Bahwa benar ada hubungan surat yang diduga palsu, dengan pada saat dipanggil di Kepolisian ada 3 orang termasuk saksi, kemudian ditahan, dalil penyidikanya bahwa diduga palsu, dan diputus tidak bersalah;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada perkara-perkara yang lain selain perkara perdata no.85/Pdt.G/2017/PN.Bpp.;-----
- Bahwa benar tidak dilanjutkan ke IMTN, Karena waktu itu belum ada IMTN, baru ada tahun 2010;-----
- Bahwa benar selain La Kabolisi yang lain keberatan yang lain tidak ada keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-30 dan P-34, saksi mengetahui semua bukti-bukti ini dan benar seperti itu;-----
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti P-38 dan P-40, dan sdr. Sudarman yang saksi maksud dipidana termasuk dalam pihak di perkara ini, putusnya Tanggal 27 Desember;-----

2. HERMAN SUSILO HANDAYANI, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 17 Agustus 1967, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Wono Agung RT. 030, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan; -----

- Saksi menyatakan kenal dengan Sudarman Direktur Utama **PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA** ;-----
- Saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga dengan Sudarman Direktur Utama **PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA** ;-----
- Saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi tahu tanah pak Sudarman yang dibeli dari pak Djuhri karena saksi yang di lapangan sebagai karyawan pak Sudarman sebagai pengawas dulu sekarang tidak lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pak Sudarman beli dengan Kamaluddin sebagai Ahli Waris dari Djuhri, tahun dibelinya 2016, ada surat berupa segel dari Djuhri;-----
- Bahwa benar saudara-saudaranya tahu semua;-----
- Bahwa benar setelah tahun 2016 ada permasalahan dengan La Kabolisi;---
- Bahwa benar La Kabolisi orang Buton;-----
- Bahwa benar pengakuannya La Kabolisi punya tanah disitu, tapi di lapangan tidak ada;-----
- Bahwa benar La Kabolisi melaporkan tanah yang termasuk di tanah pak Sudarman;-----
- Bahwa benar La Kabolisi juga punya surat segel;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu jual beli antara Kamaluddin dan Sudarman;--
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti P-2,P-3,P-4,P-5,P-12 s/d P-29, dan pernah lihat IMTN;-----
- Bahwa benar IMTNnya ada 4;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu Akte Notaris;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan, kondisinya sekarang bersih ada pondok untuk menjaga tanah tersebut;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu proses mengajukan IMTN, syarat-syaratnya ada yang ditolak atau langsung diterima, karena yang mengurus pak Sudarman saksi hanya mendampingi;-----
- Bahwa benar Surat yang dibawa waktu mengurus IMTN yaitu surat segel;--
- Bahwa benar waktu mengurus IMTN sampai sekarang tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu ada berapa kali pemeriksaan setempat dari Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat hakim pengadilan ke sana 1 kali;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu, itu tentang perkara perdata atau pidananya;-
- Bahwa benar saksi tidak tahu Christian Soetio memiliki lahan didaerah itu;--
- Bahwa benar saksi tahu Sudarman pernah diproses pidana;-----
- Bahwa benar saksi pernah membesuk Sudarman dipenjara, Sudarman pernah bercerita tentang tanah yang di laporkan La Kabolisi;-----
- Bahwa benar saksi tahu sdr Sudarman bebas dari tuntutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui ada hubungan pidana itu dengan gugatan

ini;-----

- Bahwa benar saksi pernah mendengar bahwa 4 (empat) IMTN itu dicabut oleh

Walikota;-----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui surat IMTN ini terakhir;-----

- Bahwa benar saksi pernah melihat surat pencabutan IMTN dari Walikota Bukti P-1 dan P-

39;-----

3. HAIRANI. Drs., tempat/tanggal lahir Surabaya, 10 April 1959, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Balikpapan Regenci Jl. DE Tulip Blok EB.3 No.15 RT. 051 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;-----

- Saksi menyatakan kenal dengan Sudarman Direktur Utama **PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA** ;-----

- Saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga dengan Sudarman Direktur Utama **PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA** ;-----

- Saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;--

- Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu saksi sebagai Camat Balikpapan Selatan;-----
- Bahwa benar Tahun 2002 sdr tanda tangani surat, Saksi tidak tahu siapa yang datang karena melalui staf saksi dan surat itu sudah ada dimeja saksi;-----
- Bahwa benar sdr. Saksi tahu tahun 2013 sdr. Djuhuri meninggal;-----
- Bahwa benar Saksi tahu letak tanahnya, Surat tanah itu dulu dibuat di kelurahan Batu Ampar Kec, Balikpapan Utara berdasarkan SK Gubernur No. 384 tahun 1990 wilayahnya berubah sekarang letaknya RT.57 Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan;-----
- Bahwa benar saksi pernah lihat surat itu ditingkatkan jadi IMTN;-----
- Bahwa benar saksi tahu ada pencabutan dari walikota karena dilaporkan oleh La Kabolisi dan saksi juga masuk penjara 6 bulan;-----
- Bahwa benar Saksi ikut tersangka karena ikut menandatangani surat ini dan pemalsuannya tidak terbukti;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu Junaidi;-----
- Bahwa benar saksi kenal Salman Usman sebagai Lurah Batu Ampar tahun 1985;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu Abdul Razak Camat Balikpapan Utara tahun 1985 pernah sebagai atasan saksi;-----
- Bahwa benar saksi sudah pensiun;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah itu sekarang masuk wilayah RT.57 Kelurahan Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan setelah ada SK Gubernur Pemekaran Wilayah tahun 1990;-----
- Bahwa benar saksi menandatangani di tahun 2002 dan benar terletak diwilayah saksi, dan termasuk Kelurahan Sepinggan;-----
- Bahwa benar saksi mendatangi surat ini di tahun 2002 termasuk RT. 20 dan berubah menjadi RT.57 Sampai sekarang;-----
- Bahwa benar saksi tahu luasannya 6 Ha;-----
- Bahwa benar Saksi tahu tanah itu milik Djuhri;-----
- Bahwa benar berkas yang ada dimeja saksi yaitu berkas segel;-----
- Bahwa benar saksi menandatangani surat itu hanya berdasarkan segel saja;-----
- Bahwa benar saksi diperkara pidana masuk penjara juga;-----
- Bahwa benar di tingkat pertama putusannya bebas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menggugat saksi;-----
- Bahwa benar ditingkat dua langsung Kasasi;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari pihak lain apa ada yang keberatan terhadap surat yang saksi tanda tangani;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan tanda tangan palsu, bahwa tanda tangan tersebut adalah scan;-----
- Bahwa benar segel a.n. Djuhari ditingkatkan IMTN oleh Sudarman;-----
- Bahwa benar saksi pernah dituduh sebagai pejabat penerima gratifikasi dan semua tidak terbukti;-----
- Bahwa benar saksi pernah mengetahui dan melihat surat ini dan benar ini nama saksi;-----
- Bahwa benar setiap surat yang masuk ke meja saksi ada yang melalui staf;-----
- Bahwa benar staf dikantor saksi ada ada 5 orang;-----
- Bahwa benar surat yang masuk seperti ini , staf Bagian Pemerintahan yang menerima;-----
- Bahwa benar saksi meyakini surat ini sudah melalui staf saksi dibagian pemerintahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya Perda Tentang IMTN di Balikpapan;-----
- Bahwa benar awal tahun 2012 ada Edaran Walikota, bahwa tidak lagi melayani segel untuk menerbitkan sertifikat harus melalui IMTN;-----
- Bahwa benar saksi tau tentang Perda Bukti P-31, P-32 dan P-33;-----
- Bahwa benar sebelum Perda tahun 2014 keluar terhadap obyek perkara yang disengketakan ini belum ada IMTN hanya Segel;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui juga segel ini berhubungan dengan _____ perkara perdata;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 22 Januari 2019 mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : -----

- **NUR ILHAM SEPTIAN**, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 12 September 1988, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Sepinggan Pratama Blok J8 No. 12 RT. 044 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; -----
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Sudarman Direktur Utama **PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga dengan Sudarman Direktur Utama **PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA** ;-----
- Saksi menyatakan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Walikota Balikpapan;-----
- Saksi menyatakan ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;-----
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Administrasi Pertanahan sejak Januari 2018;-----
 - Bahwa benar sebelumnya saksi bekerja sebagai Lurah di Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan;-----
 - Bahwa benar saksi tahu SK Walikota tentang Pencabutan IMTN a.n PT. Sinar Arung Pakkaraja yang dipermasalahkan di dalam perkara ini;-----
 - Bahwa benar saksi tidak tahu proses pembuatan IMTNnya;-----
 - Bahwa benar alasannya waktu pencabutan IMTN karena ada surat dari POLDA tanggal 16 Agustus 2018 menyebutkan bahwa segel a.n Djuhari hasil cetak printer berdasarkan labkrim;-----
 - Bahwa benar instansi penyelenggara IMTN mengadakan rapat evaluasi terhadap IMTN itu dan hasil rapat dibuat dalam Berita Acara hasil evaluasi dan verifikasi dan diusulkan IMTN ke Walikota untuk dicabut;-----
 - Bahwa benar dasarnya rapat sebelum diusulkan untuk dicabut karena Surat dari POLDA yang menyatakan bahwa Segel a.n. Djuhari hasil cetak printer;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada dari POLDA yang menyatakan bahwa segel itu tidak asli;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah Djuhri masih hidup pada waktu dinyatakan Segel itu palsu;-----
- Bahwa benar ahli warisnya Pak Kamaluddin;-----
- Bahwa benar ahli waris Djuhri tidak dipanggil oleh Walikota;-----
- Bahwa benar Sudarman sebagai pembeli tidak dipanggil dan tidak ditanya;-----
- Bahwa benar mengajukan Labkrim itu dari pihak La Kabolisi;-----
- Bahwa benar La Kabolisi yang bersengketa dengan Sudarman, digugat di Pengadilan Negeri, di gugat di Pidana dan Perdata ;-----
- Bahwa benar saksi tahu di Pidananya karena menjadi saksi;-----
- Bahwa benar dipidana putusannya Pak Sudarman bebas;-----
- Bahwa benar setelah ada putusan pidana tidak ada tindakan Walikota sampai sekarang;-----
- Bahwa benar ada rapat terkait evaluasi tentang IMTN;-----
- Bahwa benar baru ini ada tindakan pencabutan IMTN sebelumnya tidak ada;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Perwali ada beberapa opsi dapat mencabut dengan pertimbangan adanya putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan ada juga persyaratan yang tidak benar dalam mengajukan permohonan;-----
- Bahwa benar Walikota mencabut IMTN dengan alasan palsu dari POLDA;-----
- Bahwa benar rapat evaluasi diadakan satu kali dan dapat hasil pencabutan pada hari itu juga;-----
- Bahwa benar saksi menangani masalah IMTN;-----
- Bahwa benar syarat mengajukan IMTN Sekarang melalui online, hasil ukur, Foto kopi KTP, foto kopi KK, foto kopi alas haknya/segel didaftarkan dan kemudian dilakukan peninjauan, instansi perizinan, terakhir diminta aslinya dan dikeluarkan IMTN;-----
- Bahwa benar ada evaluasi terhadap IMTN yang dicabut dalam perkara ini dalam bentuk rapat dan hasil rapat di dituangkan dalam Berita Acara;-----
- Bahwa benar jalan keluar yang didapat dalam rapat itu pengusulan kepada Walikota untuk pencabutan IMTN tersebut;-----
- Bahwa benar rapat dihadiri oleh Asisten I, Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Bagian Perkotaan, camat, lurah;-----
- Bahwa benar pemegang IMTN ini tidak diundang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengatur di dalam rapat tersebut dihadiri siapa saja adalah Perwali intansi yang terkait saja;-----
- Bahwa benar Perwali No. 33 tahun 2017 Pasal 31 peraturan yang secara jelas didalam pencabutan IMTN tersebut;-----
- Bahwa benar No. 33 tahun 2017 pasal 31 menyebutkan 1. Harus ada rapat evaluasi; 2. Pencabutan itu harus ditetapkan dengan penetapan Walikota; 3. Pemegang izin diberitahukan terkait dengan penetapan pencabutan itu;-----
- Bahwa benar pencabutan IMTN itu hanya sepengetahuan pihak dari pemerintahan bagian pertanahan saja;-----
- Bahwa benar tidak pernah pemanggilan terhadap pemegang IMTN terkait sebelum pencabutan IMTN;-----
- Bahwa benar berdasarkan laporan POLDA Kaltim hasil Labkrim menyatakan segel tersebut hasil cetak printer;-----
- Bahwa benar tidak ada perbandingan hasil Lab Surabaya dengan Lab yang lain;-----
- Bahwa benar hasil lab itu dijadikan patokan satu-satunya untuk pencabutan IMTN;-----
- Bahwa benar berkas-berkas milik Sudarman atas permohonan IMTN tidak dikembalikan kepada Sudarman karena disita oleh POLDA;-----
- Bahwa benar yang saksi maksud surat pencabutan IMTN Bukti P-1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pencabutan IMTN sudah memakai Perwali baru
No. 33 Tahun 2017;-----
- Bahwa benar Pasal 31 ayat 1 huruf B ayat yang dijadikan dasar pencabutan;-----
- Bahwa benar saat IMTN terbit persyaratannya lengkap;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau IMTN sudah terbit;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu pengertian pasal 31 ayat 1 huruf B apakah sesudah terbit atau sebelum terbit;-----
- Bahwa benar hanya surat hasil Labkrim dari POLDA, tidak ada yang lain;--
- Bahwa benar sewaktu saksi jadi saksi diperkara Pidana, tidak pernah diperlihatkan Surat seperti ini (Bukti T-14);-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kasus ini bergulir tahun 2018;-----
- Bahwa benar UU No. 30 tahun 2014 Administrasi Negara pasal 64 keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila ada cacat wewenang, prosedur dan substansi , tidak dijadikan dipertimbangkan;-----
- Bahwa benar instansi saksi pernah minta penjelasan terhadap hasil penyidikan tersebut tanggal 8 Agustus 2018 bersurat kepada POLDA Kaltim dijawab dengan adanya Segel a.n Djuhri dengan hasil cetak printer;-----
- Bahwa benar Bukti T-1 merupakan permohonan ke POLDA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat, menandatangani Bukti T- 2 s/d T- 10, dan ikut dalam tim Evaluasi dan juga sudah juga menginformasikan ke POLDA dan diinformasikan kepada yang bersangkutan yang menerima isteri Sudarman dan pernah mempelajari Perwali No. 33 Tahun 2017;-----
- Bahwa benar Perda tentang IMTN berlaku pada tahun 2006;-----
- Bahwa benar Perda tentang IMTN sudah berlaku pada tahun 2012 dan 2013;-----
- Bahwa benar Perwali No. 33 tahun 2017 Pasal 31 ayat 2 Sudarman tidak diwajibkan hadir menurut pasal itu hanya intansi terkait saja;-----
- Bahwa benar saat pembuatan IMTN, tanah itu milik Kamaluddin saksi tidak tahu karena saksi belum menjabat;-----
- Bahwa benar saat pencabutan IMTN, tanah itu milik Sudarman karena sudah jual beli dengan Kamaluddin;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di luar persidangan yang diterima melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan tertanggal, 28 Januari 2019, dan pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di luar persidangan lewat surat yang diterima melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan tertanggal, 25 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: -----

"Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara : -----

1. Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016;

2. Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016;

3. Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016;

4. Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016;

Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA,(vide bukti P-39 = T-6)"; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-40, dan mengajukan3 (tiga) orang saksi yaitu : KAMALUDDIN, HERMAN SUSILO



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada angka 1 (satu) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah “Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (vide bukti P-39 = T-6)” dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda terhadap obyek sengketa a quo pada tanggal 26 September 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; -----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalis adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut”; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo ditujukan kepada SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA sehingga Penggugat adalah Pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan terhadapnya penghitungan sembilan puluh (90) hari atas daluarsa pengajuan gugatan menggunakan asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo berdasarkan teori pengetahuan (Vernemings Theori) dan kepentingannya dirugikan.;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti bertanda P – 1 dan T - 8, yaitu Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Pemerintah Kota Balikpapan Dinas Penanaman Model Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 591.4/716/DPPR, Perihal : Pemberitahuan Pencabutan IMTN, tertanggal 4 September 2018, yang pada intinya memberitahukan bahwa Wali Kota Balikpapan telah menerbitkan “Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (vide bukti P-39 = T-6)”, dimana menurut Penggugat sesuai dengan dalil Gugatan, Surat Pemberitahuan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 September 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pencabutan IMTN kepada Penggugat mengenai Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis tertanggal 4 September 2018 (vide Bukti P - 1 = T- 8), dimana menurut Penggugat sesuai dalil Gugatannya, Penggugat mengetahui, menerima dan mendapatkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa in litis pada tanggal 25 September 2018, dan pada saat itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo tersebut pada tanggal 25 September 2018, dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 September 2018, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka aspek formal pengajuan gugatan angka 1 (satu) yaitu terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah telah sesuai dan telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada angka 2 (dua) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH. dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan "*Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara pengujian formil gugatan yang terkait dengan aspek Kepentingan mengajukan gugatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni Kepentingan menggugat dari segi subyek hukum dan kepentingan hukum dari obyek materi gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat dalam hal ini PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, yang diwakili oleh SUDARMAN adalah subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, yang diwakili oleh SUDARMAN, PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, yang dibuat pada tanggal 9 April 2015 yaitu Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 9 April 2015 (vide Bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pendirian PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 14 April 2015 dengan nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2433901.AH.01.01.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA tertanggal 14 April 2015 (vide Bukti P – 13); ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA mendapatkan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-2) Tentang Izin kepada Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA Membuka Tanah Negara, dengan peruntukan Kawasan Perumahan di Jl. Sepinggian Baru RT. 57, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, seluas 14.812 M²; Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/546/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-3) Tentang Izin kepada Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA Membuka Tanah Negara, dengan peruntukan Kawasan Perumahan di Jl. Sepinggian Baru RT. 57, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, seluas 16.095 M²; Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/547/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-4) Tentang Izin kepada Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA Membuka Tanah Negara, dengan peruntukan Kawasan Perumahan di Jl. Sepinggian Baru RT. 57, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, seluas 17.497 M²; dan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/548/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-5) Tentang Izin kepada Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA Membuka Tanah Negara, dengan peruntukan Kawasan Perumahan di Jl. Sepinggian Baru RT. 57, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, seluas 17.045 M²; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, yang diwakili oleh SUDARMAN adalah pihak yang dituju dan dirugikan secara langsung oleh Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (vide bukti P-39 = T-6)", sebagai obyek sengketa, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan (legal standing); -----

Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 3 (tiga) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat poin 3, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut secara substansi materi adalah sama, yaitu terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dalam pertimbangan tentang Eksepsi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Eksepsi Kewenangan Absolut. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; -----

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ---

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi obyek sengketa adalah “Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara :

1. Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; -----
2. Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; -----
3. Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; -----
4. Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016; -----

Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (vide bukti P-39 = T-6); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: -----

"Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

(1) Penetapan Tertulis;

(2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

(3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

(4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Bersifat Konkret, Individual dan Final;

(6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu "Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (vide bukti P-39 = T-6)" adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Wali Kota Balikpapan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara : Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016; Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA; bersifat konkret karena telah nyata; bersifat individual karena Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara : Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016;

Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA diterbitkan dengan ditujukan kepada SUDARMAN yang bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA; bersifat final karena Wali Kota Balikpapan dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak atau instansi lain. Mencermati uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara *in litis* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat poin 1 tentang Kewenangan Absolut, Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak terbukti beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Eksepsi ini menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak dimasukkan nya Pihak Dir Reskrim Polda Kalimantan Timur sebagai pihak Tergugat didalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 21 Nopember 2018 membantah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah Dir Reskrim Polda Kalimantan Timur harus dijadikan sebagai pihak Tergugat atau tidak didalam perkara a quo?;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *"Tergugat adalah badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepada nya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa di dalam perkara a quo adalah "Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (*vide* bukti P-39 = T-6)", dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tepat apabila yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo* hanya Wali Kota Balikpapan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi-eksepsi Tergugat seluruhnya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara nya sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa "Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (*vide* bukti P-39 = T-6)";-----

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti dalam persidangan dan dalam jawab-jawab para pihak dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (*vide* bukti P-39 = T-6); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati dan mempedomani ketentuan tentang kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (vide Bukti P- 31 = T - 9);-----

BAB

V

KEWENANGAN PEMBERIAN IMTN -----

Pasal

7;

Ketentuan mengenai kewenangan penandatanganan IMTN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; -----

Menimbang, bahwa mempedomani juga ketentuan tentang kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (vide Bukti P – 33 = T - 10); -----

BAB

VI

PENCABUTAN IMTN -----

Pasal 31; -----

(1) Walikota dan/atau Pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya dapat mencabut IMTN yang telah diterbitkan, dengan pertimbangan: -----

- a. Terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang subjek putusannya merupakan subjek dan atau kronologis yang sama dari pemohon IMTN; -----
- b. Terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdapat kepemilikan hak pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. Dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang diberikan dalam IMTN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas jelas disebutkan bahwa kewenangan tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (vide bukti P-39 = T-6) sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (vide bukti P-39 = T-6) menjadi kewenangan Wali Kota pada wilayah lokasi yang bersangkutan, yaitu di wilayah Wali Kota Balikpapan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Wali Kota, dalam hal ini yang dimaksud adalah Wali Kota Balikpapan; -----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan atau Asas Umum pemerintahan yang baik dengan alasan;-----

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini tidak melakukan verifikasi dan evaluasi dan/atau tidak melakukan kroscek kepada sumber surat yang dijadikan dasar oleh Tergugat, sejauh mana proses perkara yang dimaksud sampai saat ini masih "Praduga tidak bersalah" , sehingga tindakan hukum Tergugat tidak prosedur telah melanggar rambu-rambu hukum sebagaimana pada Azas Praduga Tak Bersalah; -----

2. Bahwa dalam penerbitan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah mengandung cacat hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huuf a menyebutkan bahwa : "Keputusan yang telah dikeluarkan tidak melalui prosedur yang benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural", maka harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut, juga telah bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan : "Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila :
a. Terdapat kesalahan prosedur, atau b. Terdapat kesalahan substansi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan hukum Tergugat yang tidak prosedur tersebut telah menimbulkan kerugian secara materiil terhadap Penggugat yang merupakan tindakan yang melanggar prinsip dan Asas Hukum Administrasi Negara, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah; -----

Asas Kepastian Hukum; bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan, dengan kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan; -----

Asas Praduga Tak Bersalah, maksudnya adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh Hakim administrasi sebagai Keputusan yang bersifat melawan hukum, yang membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan Pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada Pembatalan dari Pengadilan, sedangkan terhadap perkara a quo belum pernah ada proses peradilan sebelumnya juga berupa pembatalan; sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dicabut dan dinyatakan tidak sah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (vide bukti P-39 = T-6) telah melalui Verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi/Evaluasi IMTN Nomor : 591/640/DPPR, 21 Agustus 2018; serta Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melakukan penafsiran, pelaksanaan dan pengujian yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2014 tentang IMTN, serta Tergugat melaksanakan Diskresi agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan sampai ada keputusan hukum tetap yang membuktikan Penggugat adalah pemilik sah dan suratnya adalah asli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah di dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah melalui prosedur yang benar?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-30, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, T-1, T-2, T-4, T-6, T-8, T-14, dan T-15 didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat, PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA atas nama SUDARMAN adalah pemegang Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-2); Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/546/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-3); Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/547/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-4); dan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/548/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-5), yang diterbitkan oleh Kepala Wali Kota Balikpapan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat, PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA atas nama SUDARMAN adalah Pihak yang dituju langsung dalam Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (vide bukti P-39 = T-6);

3. Bahwa PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA atas nama SUDARMAN telah menerima Surat Nomor : 591.4/716/DPPR Perihal Pemberitahuan Pencabutan IMTN yang ditujukan kepada SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA tanggal 4 September 2018 (vide bukti P - 1 = T - 8); -----

4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Sekretaris Kecamatan Balikpapan Utara A.n. Camat Balikpapan Utara mengeluarkan Surat Nomor : 591/09/Babut yang pada intinya menjawab Surat dari Sdr, Kamaluddin tanggal 29 Maret 2016 Perihal Permohonan Registrasi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama DJUHRI dengan Nomor Register : 29/PTN-CBU/BA/XI/1985 tanggal 16 Nopember 1985 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut Terdaftar pada Buku Register Pelepasan hak atas Tanah Tahun 1985 di Kecamatan Balikpapan Utara, dimana Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi Persyaratan Permohonan IMTN di Bagian Kerjasama Daerah Administrasi Wilayah dan Pertanahan Setda Kota Balikpapan (vide Bukti P-9); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, Tergugat telah melaporkan Penggugat secara pidana di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur atas dugaan Tindak Pidana Penyerobotan dan/atau Pemalsuan Surat, dimana pada Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1A Balikpapan Nomor : 697/Pid.B/2018/PN.Bpp tanggal 17 Desember 2018 atas nama Terdakwa SUDARMAN Bin TOLE pada halaman 46 dinyatakan bahwa dalam persidangan terungkap bahwa dalam BAP laporan Polisi oleh Lakabolasi tahun 2018, sedangkan hasil labkrim sudah ada tahun 2017, bahwa saksi Dalimudin yang selaku pendamping dalam pemeriksaan saksi Lakabolasi dalam BAP menerangkan di persidangan bahwa keterangan Lakabolasi dalam BAP Lakabolasi adalah keterangan dari Saksi Dalimudin bukan keterangan Lakabolasi (vide Bukti P-40); -----

6. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Kasubbag Renmin a.n. KALABFOR CABANG SURABAYA mengeluarkan surat Nomor : R/5738/VI/2017/Labfor Perihal Berita Acara Hasil Pemeriksaan perkara TANDA TANGAN tanggal 2 Juni 2017, dengan Nomor Lab. : 5094/DTF/2017 yang ditujukan kepada DIR RESKRIMUM POLDA KALTIM di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang merupakan Jawaban atas Surat Permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA KALTIM Nomor:B/1033/V/2017/Ditreskrimum tanggal 12 Mei 2017, dimana disebutkan bahwa pada dokumen bukti merupakan Tanda Tangan Basah/Langsung atau merupakan Tanda Tangan Hasil Produk Cetak (vide Bukti T-14); -----

7. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 21 Pebruari 2018 antara SUDARMAN sebagai Penggugat melawan LA BOLOSI, Dkk sebagai Tergugat, di dalam Amarnya disebutkan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah terhadap tanah obyek Gugatan yang terletak di Jl. Sepinggan Baru Rt. 57, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, seluas seluruhnya : 65.449 M2, berdasarkan Surat IMTN yang diterbitkan Walikota Balikpapan, sebagai Berikut : -----

- Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, seluas 14.812 M2; -----
- Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/546/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, seluas 16.095 M2; -----
- Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/547/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, seluas 17.497 M2; -----
- Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/548/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, seluas 17.045 M2; -----

Serta menyatakan Tidak Mengikat kepada Obyek Sengketa Surat Kesaksian Perbatasan Tanah tanggal 20 Nopember 1986 atas nama La Bolosi, Luas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang berbatas sebelah Utara adalah Sugai, Sebelah Timur adalah La Sada, sebelah Selatan adalah Yalenda dan Sebelah Barat adalah Sungai (vide Bukti P-34); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 75/PDT/2018/PT.SMR tanggal 4 September 2018 antara SUDARMAN sebagai Penggugat melawan LA BOLOSI, Dkk sebagai Tergugat, di dalam Ammaranya memutuskan bahwa pada pokoknya menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima; dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uraian pokok sengketa dalam surat kuasanya merupakan uraian pokok sengketa yang tidak jelas, lagi pula surat kuasa tersebut tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi Pihak Tergugatnya, oleh karena itu surat kuasa dari SUDARMAN (Penggugat) kepada Kuasanya Dr. Jonson Siburian, M.H., M.Th. tertanggal 17 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Mei 2017 dalam Register Nomor : 201/III/KA/Pdt/2017/PN.Bpp tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, rumusan hukum bidang Perdata hasil Pleno kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (vide Bukti T-15); -----

9. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA memberi Kuasa kepada Advokat Dr. JONSON SIBURIAN, MH., MTh & Rekan untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa sebagai Konsultan hukum/Pengacara dalam Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN Bpp., tanggal 21 Pebruari 2018 Jo. Putusan Perkara Perdata dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 75/PDT/2018/PT.SMR, yang diputuskan pada tanggal 30 September 2018 dan diucapkan tanggal 4 September 2018, menyatakan kasasi, dan/atau membuat memori kasasi dan melengkapi administrasi untuk kepentingan perkara dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan (vide Bukti P-35);

10. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Dr. JONSON SIBURIAN, MH., MTh sebagai Kuasa Hukum dari SUDARMAN mengajukan Akte Pernyataan Kasasi Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN Bpp.-, yang maksudnya memohon pemeriksaan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 75/PDT/2018/PT.SMR tanggal 4 September 2018 antara SUDARMAN sebagai Pemohon Kasasi melawan LA BOLOSI, Dkk sebagai Termohon Kasasi (vide Bukti P-36); -----

11. Bahwa Pengadilan Negeri telah menerima Penyerahan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 75/PDT/2018/PT.SMR tanggal 4 September 2018, dalam perkara antara SUDARMAN sebagai Pemohon Kasasi melawan LA BOLOSI, Dkk sebagai Termohon Kasasi, dengan adanya Tanda Terima Memori Kasasi (Diajukan oleh Kuasanya) Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN Bpp.- pada tanggal 23 Oktober 2018 (vide Bukti P-37); -----

12. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan mengeluarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkr : PDM-49/Balik/09/2018 atas SUDARMAN bin TOLE selaku Terdakwa tentang perkara Pemalsuan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara an. DJHURI yang telah terbit IMTNnya (vide Bukti P-38); --

13. Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1A Balikpapan Nomor : 697/Pid.B/2018/PN.Bpp tanggal 17 Desember 2018 atas nama Terdakwa SUDARMAN Bin TOLE, atas dalam dakwaan bahwa Sdr. SUDARMAN Bin TOLE membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,



dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu (vide Bukti P-38), di dalam Amarnya memutuskan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa SUDARMAN Bin TOLE dari tahanan, dimana Majelis berpendapat bahwa BAP tidak memenuhi syarat BAP yang benar dan sah, sehingga tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa patut dinyatakan “tidak dapat diterima” (vide Bukti P-40); -----

14. Bahwa Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan mengirimkan Surat Nomor : 591.4/587/DPPR tertanggal 2 Agustus 2018 Perihal Permohonan Informasi/Data Hasil Penyidikan yang ditujukan kepada DIR RESKRIMUM POLDA KALTIM (vide Bukti T-1); -----

15. Bahwa terbit Jawaban Surat dari DIR RESKRIMUM POLDA KALTIM yang ditujukan kepada KADIS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN Nomor : B/1266/VIII/Res.1.9/2018/Ditreskrimum tertanggal 16 Agustus 2018, yang merupakan Jawaban atas Surat Kadis Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor : 591.4/587/DPPR tanggal 2 Agustus 2018 perihal Permohonan Informasi/Data Hasil Penyidikan yang pada intinya menyampaikan kepada KADIS “***bahwa terhadap Laporan Dugaan tindak Pemalsuan Surat sedang dalam Proses penyidikan***”, dimana surat jawaban ini dibuat sebagai bahan pertimbangan KADIS untuk melakukan pembatalan IMTN (vide Bukti T -2); -----

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah melaksanakan Verifikasi/Evaluasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi/Evaluasi IMTN Nomor :

591/640/DPPR tertanggal 21 Agustus 2018 (vide Bukti T-4); -----

17. Bahwa PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA atas nama SUDARMAN adalah pemilik atas lahan pada lokasi tanah yang diterbitkan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-2); Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/546/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-3); Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/547/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-4); dan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/548/KDWP-Ptnh/2016, tanggal 21 Oktober 2016 (vide Bukti P-5), seluas 78.750 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama DJUHRI tertanggal 15 Nopember 1985 yang ditanda tangani oleh Lurah Batu Ampar dan Camat Balikpapan Utara serta diketahui oleh Camat Balikpapan Selatan Drs. HAIRANI pada tanggal 12 Oktober 2002 (vide Bukti P – 30), -----

18. Bahwa tanah yang merupakan lahan dari lokasi tanah yang dicabut Izin Membuka Tanah Negara sesuai yang dimaksud dalam obyek sengketa dalam perkara ini, merupakan tanah yang dibeli oleh PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA dari Sdr. KAMALUDDIN yang terletak di Sepinggian Baru, dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara An. DJUHRI pada tanggal 15 Nopember 1985, No. Register : 29/PTN-CBU/BA/XI/1985 pada tanggal 16 Nopember 1985 sesuai dengan Kwitansi Bukti Pembayaran Jual-Beli atas tanah Negara tersebut tertanggal 14 April 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. KAMALUDDIN (vide Bukti P-11); -----

19. Bahwa Sdr. DJUHRI telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2012 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6471-KM-25022015-0004, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (vide Bukti P-6);-----

20. Bahwa Para Ahli Waris dari Almarhum DJUHRI, adalah terdiri dari 1 isteri dan 8 orang anak kandungnya sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Desember 2014, yang ditanda tangani oleh kesemuanya 9 orang Para Ahli Waris tersebut dengan diketahui Ketua RT. 038 Batu Ampar, Lurah Graha Indah serta Camat Balikpapan Utara (vide Bukti P – 7); -----

21. Bahwa Para Ahli Waris dari Almarhum DJUHRI berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Desember 2014 tersebut telah memberi Kuasa kepada KAMALUDDIN untuk mengurus, menjual, menghadap pejabat, membuat perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, menandatangani kwitansi-kwitansi penjualan, menerima pembayaran atas harta peninggalan dari Almarhum DJUHRI, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 15 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh kesemuanya Para Ahli Waris tersebut sebagai Pemberi Kuasa dan Sdr. KAMALUDDIN sebagai Penerima Kuasa, dengan diketahui oleh Ketua RT. 038 Batu Ampar, Lurah Graha Indah serta Camat Balikpapan Utara (vide Bukti P – 8); -----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai prosedur/tata cara penerbitan Keputusan Wali Kota Balikpapan tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara, Tergugat telah menyampaikan bahwa Prosedur Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (vide Bukti P- 33 = T - 10);-----

Pasal 31; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Walikota dan/atau Pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya dapat mencabut IMTN yang telah diterbitkan, dengan pertimbangan : -----

a. Terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang subjek putusannya merupakan subjek dan atau kronologis yang sama dari pemohon IMTN;

b. Terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN;

c. Terdapat kepemilikan hak pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. Dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang diberikan dalam IMTN;

2) Pencabutan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: -----

a. Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi atau evaluasi terhadap IMTN yang akan dicabut dan dituangkan dalam Berita Acara verifikasi atau evaluasi; -----

b. Pencabutan IMTN ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

c. Pencabutan IMTN diberitahukan kepada pemegang izin disertai dengan penjelasan secara tertulis mengenai alasan pencabutan; dan -----

d. Bentuk dan format berita acara verifikasi atau evaluasi dan surat pencabutan IMTN tercantum dalam Lampiran XXXIII dan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan
Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak
untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (vide bukti P-39 = T-
6), pada konsideran Menimbang: disebutkan :-----

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Wali Kota
Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah
Negara (IMTN) yang sudah terbit dapat dicabut apabila terdapat
persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan
pada saat pengajuan permohonan IMTN;

b. bahwa berdasarkan Surat Dir Reskrimum Polda Kaltim Nomor :
B/1266/VIII/Res.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 16 Agustus 2018
menyatakan bahwa asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara
(SKPTN) atas nama Djuhri seluas 78.750 M2 diduga palsu
berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Wilayah
Timur di Surabaya; -----

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor :
591/545/KDAWP-Ptnh/2016, Nomor : 591/546/KDAWP-Ptnh/2016,
Nomor : 591/547/KDAWP-Ptnh/2016, dan Nomor : 591/548/KDAWP-
Ptnh/2016 Atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT.
SINAR ARUNG PAKKARAJA;

Pada konsideran Memutuskan : disebutkan bahwa Menetapkan : -----

KESATU : Mencabut Izin Membuka tanah Negara (IMTN) : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. IMTN Nomor : 591/545/KDAWP-Ptnh/2016
tanggal 21 Oktober 2016 seluas 14.812 M2;

2. IMTN Nomor : 591/546/KDAWP-Ptnh/2016
tanggal 21 Oktober 2016 seluas 16.095 M2;

3. IMTN Nomor : 591/547/KDAWP-Ptnh/2016
tanggal 21 Oktober 2016 seluas 17.497 M2;

4. IMTN Nomor : 591/548/KDAWP-Ptnh/2016
tanggal 21 Oktober 2016 seluas 17.045 M2;

KEDUA : IMTN sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diterbitkan atas nama Sudarman, yang bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, yang berlokasi di Jalan Sepinggan Baru RT. 57 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; -----

KETIGA : Pencabutan IMTN sebagaimana dimaksud Diktum kesatu karena terdapat tanda tangan hasil produk cetak printer berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Wilayah Timur di Surabaya pada asli SKPTN atas nama Djuhri seluas 78.750 M2 yang dijadikan dasar permohonan IMTN atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA; -----

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai ketentuan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, IMTN atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA : -----

1. IMTN Nomor : 591/545/KDAWP-Ptnh/2016
tanggal 21 Oktober 2016 seluas 14.812 M2;

2. IMTN Nomor : 591/546/KDAWP-Ptnh/2016
tanggal 21 Oktober 2016 seluas 16.095 M2;

3. IMTN Nomor : 591/547/KDAWP-Ptnh/2016
tanggal 21 Oktober 2016 seluas 17.497 M2;

4. IMTN Nomor : 591/548/KDAWP-Ptnh/2016
tanggal 21 Oktober 2016 seluas 17.045 M2;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem, Mekanisme dan Prosedur penerbitan Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara melalui tahapan berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara sesuai Keputusan yang dimaksud dalam obyek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 31, khususnya pada ayat (1) huruf b Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang sudah terbit dapat dicabut apabila terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN, hal mana yang dimaksud persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN dalam hal ini adalah terdapat tanda tangan hasil produk cetak printer berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Wilayah Timur di Surabaya pada asli SKPTN atas nama Djuhri seluas 78.750 M2 yang dijadikan dasar permohonan IMTN atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA; -----

Menimbang, bahwa terhadap dasar-dasar alasan untuk Pencabutan IMTN yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Ketentuan BAB VI PENCABUTAN IMTN disebutkan dalam Pasal 31, khususnya pada ayat (1) huruf b Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang sudah terbit dapat dicabut apabila terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN, sedangkan hal mana yang dimaksud adalah terdapat tanda tangan hasil produk cetak printer berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Wilayah Timur di Surabaya pada asli SKPTN atas nama Djuhri seluas 78.750 M2 yang dijadikan dasar permohonan IMTN atas nama Sudarman bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, dimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Wilayah Timur di Surabaya pada asli SKPTN atas nama Djuhari tersebut berdasarkan Surat DIR RESKRIMUM POLDA KALTIM yang ditujukan kepada KADIS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN Nomor : B/1266/VIII/Res.1.9/2018/Ditreskrimum tertanggal 16 Agustus 2018, yang merupakan Jawaban atas Surat Kadis Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor : 591.4/587/DPPR tanggal 2 Agustus 2018 perihal Permohonan Informasi/Data Hasil Penyidikan yang pada intinya menyampaikan kepada KADIS ***“bahwa terhadap Laporan Dugaan tindak Pemalsuan Surat sedang dalam Proses penyidikan”***, yang merupakan surat jawaban yang dibuat sebagai bahan pertimbangan KADIS untuk melakukan pembatalan IMTN (vide Bukti T -2). Bahwa dari Surat DIR RESKRIMUM POLDA KALTIM tersebut diuraikan ***“bahwa terhadap Laporan Dugaan tindak Pemalsuan Surat sedang dalam Proses penyidikan”***, dimana jelas disebutkan bahwa posisi Tindak Pemalsuan Surat tersebut masih dalam Proses penyidikan dan masih bersifat “Dugaan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 21 Pebruari 2018 antara SUDARMAN sebagai Penggugat melawan LA BOLOSI, Dkk sebagai Tergugat, di dalam Amarnya diputuskan bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah terhadap tanah obyek Gugatan yang terletak di Jl. Sepinggian Baru Rt. 57, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, seluas seluruhnya : 65.449 M2, berdasarkan Surat IMTN yang diterbitkan Walikota Balikpapan, Serta menyatakan Tidak Mengikat kepada Obyek Sengketa Surat Kesaksian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwatasan Tanah tanggal 20 Nopember 1986 atas nama La Bolosi, Luas 12.000 M2 (vide Bukti P-34), yang kemudian pada Tingkat Banding, Putusan Perkara Perdata dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 75/PDT/2018/PT.SMR tanggal 4 September 2018 antara SUDARMAN sebagai Penggugat melawan LA BOLOSI, Dkk sebagai Tergugat, di dalam Amarnya memutuskan bahwa pada pokoknya menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (vide Bukti T-15), dan selanjutnya Kuasa Hukum dari SUDARMAN mengajukan Akte Pernyataan Kasasi Nomor : 85/Pdt.G/2017/PN Bpp.-, yang maksudnya memohon pemeriksaan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 75/PDT/2018/PT.SMR tanggal 4 September 2018 antara SUDARMAN sebagai Pemohon Kasasi melawan LA BOLOSI, Dkk sebagai Termohon Kasasi (vide Bukti P-36) dan Pengadilan Negeri telah menerima Penyerahan Memori Kasasi tersebut pada tanggal 4 September 2018 (vide Bukti P-37), sehingga perkara mengenai Pemilik sah terhadap tanah obyek Gugatan yang terletak di Jl. Sepinggian Baru Rt. 57, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, seluas seluruhnya : 65.449 M2, berdasarkan Surat IMTN yang diterbitkan Walikota Balikpapan tersebut **belum mempunyai kekuatan hukum/(Belum inkracht)**. Selanjutnya di dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1A Balikpapan Nomor : 697/Pid.B/2018/PN.Bpp tanggal 17 Desember 2018 atas nama Terdakwa SUDARMAN Bin TOLE, dalam dakwaan Pemalsuan Surat, disebutkan dalam Amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa SUDARMAN Bin TOLE dari tahanan, dimana Majelis berpendapat bahwa BAP tidak memenuhi syarat BAP yang benar dan sah, sehingga tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa patut dinyatakan “tidak dapat diterima” (vide Bukti P-40), hal mana Putusan Perkara Pidana tersebut **belum mempunyai kekuatan hukum/(Belum inkracht)**. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hal yang berkaitan dengan Pemalsuan Surat asli SKPTN atas nama Djuhri seluas 78.750 M2 yang dijadikan dasar permohonan IMTN tersebut belum bisa dijadikan dasar alasan pertimbangan untuk melakukan Pencabutan IMTN sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Wali Kota tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-Ptnh/2016, Nomor : 591/546/KDAWP-Ptnh/2016, Nomor : 591/547/KDAWP-Ptnh/2016, dan Nomor : 591/548/KDAWP-Ptnh/2016 Atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, karena yang dimaksud pada Ketentuan BAB VI PENCABUTAN IMTN Pasal 31, khususnya pada ayat (1) huruf b Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 : “terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN”, dimana yang dimaksud persyaratan dan atau/keterangan yang tidak benar tersebut ditujukan atas SKPTN atas nama Djuhri seluas 78.750 M2, sedangkan pemeriksaan atas kebenaran SKPTN belum selesai, dan belum bisa disimpulkan “**benar atau tidak**” keterangan yang dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN tersebut, sehingga hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan Wali Kota Balikpapan (Tergugat) dalam Pencabutan IMTN, yaitu Keputusan Wali Kota tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-Ptnh/2016, Nomor : 591/546/KDAWP-Ptnh/2016, Nomor : 591/547/KDAWP-Ptnh/2016, dan Nomor : 591/548/KDAWP-Ptnh/2016 Atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKKARAJA, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila fakta bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah dengan didasarkan pada Pemalsuan Surat asli SKPTN atas nama Djuhuri seluas 78.750 M2 yang belum berkekuatan hukum tetap, sebagai dasar pertimbangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa tindakan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam penerbitan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA, (objek sengketa) telah bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), sehingga Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA (Objek sengketa) harus dinyatakan batal dan sepatutnya harus dinyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ada dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor : 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor : 591/548/KDAWP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTNH/2016 Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT.

SINAR ARUNG PAKKARAJA; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 19.345.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **28 Januari 2019** oleh kami, **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH., M.K.n.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.K.n.
S.H.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR,

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



YETNA MULIYARTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN-SMD

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000, -
2.	Biaya ATK	: Rp.	100.000, -
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	510.000,-
4.	Pemeriksaan setempat	: Rp.	18.674.000,-
5.	Sumpah	: Rp.	20.000, -
6.	Redaksi	: Rp.	5.000, -
7.	Materai	: Rp.	6.000, -
Jumlah			Rp. 19.345.000,-

(Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

